


# Kerja sampai mati: Sebuah studi tentang pekerja migran dan hukuman mati



**MIGRANT CARE**  
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

**REPRIEVE**



# 1

**Ringkasan Eksekutif**

03

# 2

**Pendahuluan**

06

# 3

**Mengapa para migran dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi secara tidak proporsional?**

10

- |  |    |
|--|----|
| <b>3.1</b> Hambatan bahasa                               | 11 |
| <b>3.2</b> Status sosial ekonomi                         | 11 |
| <b>3.3</b> Diskriminasi                                  | 12 |
| <b>3.4</b> Peradilan yang tidak adil                     | 13 |
| <b>3.5</b> Penyiksaan dan penganiayaan                   | 15 |
| <b>3.6</b> Isolasi dan kurangnya jejaring pendukung      | 16 |
| <b>3.7</b> Kondisi kerja yang kejam                      | 17 |
| <b>3.8</b> Kerentanan menjadi korban perdagangan manusia | 19 |

# 4

<b>Kegagalan negara dalam menerapkan perlindungan bagi pekerja migran</b>	<b>21</b>
<b>4.1</b> Hak atas pemberitahuan, akses dan bantuan konsuler	<b>21</b>
<b>4.2</b> Perlindungan dalam pelaksanaan hukuman mati	<b>23</b>
<b>4.3</b> Perlindungan bagi pekerja migran	<b>29</b>
<b>4.4</b> Perlindungan bagi korban perdagangan manusia	<b>31</b>

# 5

<b>Kesimpulan dan rekomendasi</b>	<b>33</b>
<b>5.1</b> Bantuan konsuler yang memadai	<b>33</b>
<b>5.2</b> Perlindungan dalam penerapan hukuman mati	<b>34</b>
<b>5.3</b> Perlindungan pekerja migran	<b>34</b>
<b>5.4</b> Perlindungan bagi korban perdagangan manusia	<b>34</b>
<b>5.5</b> Rehabilitasi bagi korban dan keluarganya	<b>34</b>

# Tentang penulis

Migrant CARE adalah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Indonesia dan Kuala Lumpur terdaftar di Kemenkumham RI (No. AHU-0074014.AH.01.07 ), berfokus pada advokasi hak-hak pekerja migran Indonesia. Migrant CARE dibentuk pada tahun 2004 dengan tiga fokus, pertama; perwujudan tata kelola migrasi yang aman melalui implementasi kebijakan migrasi yang berkeadilan. Kedua; mendorong pemenuhan hak-hak dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia melalui penyediaan bantuan hukum dan pengorganisasian. Ketiga, membangun kajian migrasi dan pusat pengetahuan tentang migrasi.

Reprise adalah organisasi amal yang terdaftar di Inggris Raya (No. 1114900), dan menempati status konsultatif khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC). Reprieve memberikan bantuan hukum dan investigasi gratis kepada mereka yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang didukung negara. Klien kami berasal dari kelompok-kelompok paling rentan di dunia, karena dalam kasus mereka hak asasi manusia paling cepat disingkirkan dan aturan hukum dikesampingkan. Secara khusus, kami melindungi hak-hak mereka yang terancam hukuman mati dan mengupayakan keadilan bagi korban penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi di luar hukum.

**Tanggal penerbitan:** Agustus 2021

**Didesain oleh:** [Design by Maia](#)

**Terjemahan:** Afrizal Mustafa, Preetha Gopalan dan Maria Teresa Utami Prasetyo

# Ucapan terima kasih

Kami, Migrant CARE menyampaikan terima kasih kepada Reprieve atas kolaborasi dalam penyusunan laporan ini. Selama proses penyusunan laporan ini, Migrant CARE banyak dibantu informasi, data dan konfirmasi dari korban dan keluarganya yang selama ini didampingi Migrant CARE selama menghadapi hukuman mati di negara tujuan. Terima kasih kepada keluarga Siti Zaenab, keluarga Ruyati, keluarga Tuti Tursilawati, keluarga Satinah, keluarga Wilfrida Soik, keluarga Siti Aisyah dan keluarga Darsem. Ucapan terima kasih juga untuk pemerintah Indonesia atas akses informasi dan data selama penulisan laporan ini. Pemerintah Indonesia selama ini telah mengupayakan pembebasan bagi pekerja migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, terutama sejak tahun 2011. Karena sebelum tahun 2011, pemerintah Indonesia belum memiliki sistem bantuan hukum dan konsuler yang memadai untuk pembelaan pekerja migran yang menghadapi hukuman mati. Migrant CARE terus mendorong agar pemerintah Indonesia segera menghapuskan hukuman mati dan memaksimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia dari kerentanan pelanggaran HAM, termasuk ancaman hukuman mati

**Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi  
Migrant CARE**

Reprieve mengucapkan terima kasih kepada Migrant CARE, terutama kepada Anis Hidayah dan timnya yang berdedikasi, atas kolaborasi dan bimbingan mereka dalam menghasilkan laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada Gwawr Thomas atas penelitiannya yang ekstensif dan pekerjaan mendasar yang integral pada laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih lebih lanjut kepada banyak ahli yang dengan murah hati memberikan waktu dan saran mereka dalam proses penyusunan: Liva Sreedharan, Madhulika Murali, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Migrante International, International Women's Rights Action Watch Asia Pasifik, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) dan Anti-Death Penalty Asia Network. Terima kasih yang paling tulus kami sampaikan kepada individu-individu yang telah menghadapi dan sedang menghadapi hukuman mati, dan keluarga mereka, karena mengizinkan kami untuk berbagi cerita mereka dalam laporan ini.

**Maya Foa, Direktur Eksekutif Bersama  
Reprieve**

# 1 Ringkasan Eksekutif

Warga negara asing, khususnya para pekerja migran, merupakan orang-orang yang menghadapi ancaman hukuman mati secara tidak proporsional di seluruh dunia. Data dan statistik yang dikumpulkan Reprieve dan Migrant CARE untuk laporan ini menunjukkan bahwa pekerja migran sebagai bagian dari populasi warga negara asing menghadapi risiko besar menjadi korban pelanggaran HAM terkait hukuman mati, termasuk perampasan hak untuk hidup secara sewenang-wenang dalam konteks hukuman mati dan eksekusi yang melanggar hukum.

Laporan ini berfokus pada negara-negara yang menerima pekerja migran ('negara penerima'), khususnya negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ('negara-negara Asia Tenggara') dan Dewan Kerjasama Teluk ('negara-negara Teluk'), dan negara-negara asal pekerja migran ('negara pengirim').

Di negara-negara Teluk, warga negara asing sangat banyak dan menempati proporsi yang tak wajar dalam barisan terpidana hukuman mati dan mereka dieksekusi secara tidak proporsional, terutama akibat pelanggaran narkoba. Di beberapa negara, kaum perempuan menempati posisi yang tidak proporsional dalam kelompok ini.

Di Malaysia dan Indonesia, warga negara asing secara tidak proporsional berada dalam kelompok penerima hukuman mati. Selama 10 tahun terakhir, warga negara asing telah dieksekusi secara tidak proporsional di Indonesia, terutama

akibat pelanggaran narkoba. Sebesar 90% dari mereka yang dieksekusi di Indonesia karena pelanggaran narkoba dalam dekade terakhir adalah warga negara asing.

Sepanjang tahun 2008-2021, berdasarkan data dari Kemenlu RI, ada 583 pekerja migran warganegara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di 7 negara penerima. Sebanyak 392 kasus bebas dari hukuman mati, 188 masih dalam proses hukum dan 6 dieksekusi mati. Malaysia dan Arab Saudi adalah dua negara penerima dengan kasus hukuman mati tertinggi yang dihadapi pekerja migran Indonesia. Temuan Migrant CARE menunjukkan pekerja migran yang menghadapi hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia, 72% adalah perempuan, dengan komposisi kasus 66% terkait tuduhan pembunuhan, 14% terkait tuduhan kurir narkoba dan 14% terkait tuduhan sihir.

Dalam konteks negara pengirim seperti Nigeria dan Pakistan, penelitian kami menunjukkan bahwa pekerja migran seringkali tidak diberikan bantuan konsuler yang memenuhi standar oleh negara asal mereka. Ini merupakan pelanggaran hukum internasional oleh negara asal tersebut. Bantuan konsuler yang memadai dapat menjadi faktor pembeda antara hidup dan mati bagi warga negara asing yang menghadapi hukuman mati.

Penelitian kami menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati yang tidak proporsional bagi warga negara asing dan pekerja migran khususnya dapat dikaitkan



dengan fakta bahwa pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan karena berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kurangnya akses ke kuasa hukum di dalam yurisdiksi asing, hambatan bahasa, lemahnya posisi sosio-ekonomi, isolasi sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses ke bantuan konsuler yang memadai akibat kegagalan negara penerima dan pengirim.


Selain itu, karena mereka seringkali memiliki atau dianggap memiliki akses ke paspor sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan internasional, tetapi biasanya juga miskin, terisolasi dan tidak memiliki jejaring pendukung setempat, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan dan dipaksa melakukan kejahatan yang berakibat hukuman mati. Hal ini terutama terjadi pada kaum perempuan migran, yang sebagian besar bekerja di rumah-rumah pribadi, sektor informal dan sektor pekerjaan yang sebagian besar tidak diatur dalam hukum.

Sebenarnya terdapat landasan hukum yang ditopang oleh hukum internasional dan instrumen HAM regional, yang dimaksudkan untuk menegakkan hak-hak pekerja migran, termasuk prinsip non-hukuman untuk melindungi korban perdagangan manusia agar tidak dihukum atas tindakan yang timbul dari perdagangan terhadap diri mereka sendiri. Hukuman mati bagi korban perdagangan manusia merupakan pelanggaran terberat dari prinsip tersebut.

Fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir ratusan warga negara asing, termasuk pekerja migran, telah dieksekusi secara bertentangan dengan hukum internasional menegaskan bahwa perlindungan semacam itu tidak ditaati secara luas dan/atau diterapkan secara efektif.

Berdasarkan contoh praktik terbaik yang diperlihatkan baik oleh negara pengirim maupun penerima, laporan ini diakhiri dengan membuat rekomendasi untuk isu-isu berikut:

- Kewajiban negara penerima untuk memberitahu pekerja migran tentang hak mereka atas bantuan konsuler dan memberikan akses ke bantuan konsuler serta kewajiban negara pengirim untuk memberikan bantuan konsuler yang memadai kepada pekerja migran yang menghadapi hukuman mati;
- Kewajiban negara pengirim dan penerima untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman perampasan sewenang-wenang hak untuk hidup dalam kasus hukuman mati sesuai dengan hukum internasional yang berlaku;
- Perlunya negara-negara pengirim dan penerima meratifikasi Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan memastikan tersedianya perlindungan dari pelecehan dan eksplorasi oleh majikan pekerja migran dan pemangku kepentingan lainnya seperti agen-agen perekrutan;
- Kewajiban negara pengirim dan penerima untuk mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia dan menegakkan prinsip non-hukuman; dan
- Kewajiban negara pengirim untuk melakukan rehabilitasi bagi korban dan anggota keluarganya, baik yang bebas dari hukuman mati maupun yang dieksekusi.



# 2 Pendahuluan

Pekerja migran memberikan dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi negara asal, negara transit dan negara tujuan mereka, sebuah fakta yang diakui dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.<sup>1</sup> Di negara penerima, mereka mengisi kekurangan tenaga kerja dan keterampilan, berkontribusi pada skema jaminan sosial, dan mendorong kewirausahaan, sementara negara pengirim mendapat manfaat dari arus pengiriman uang yang tinggi dan impor keterampilan penting melalui migrasi kembali dan hubungan komunitas transnasional. Selama tahun 2020, diperkirakan di seluruh dunia terdapat 164 juta orang pekerja migran dengan kontribusi remitansi 689 miliar dolar AS.<sup>2</sup>

Sebagian besar pekerja migran di seluruh dunia berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk bekerja di kawasan Teluk, dan diantara negara-negara Asia Tenggara sendiri.<sup>3</sup> Di antara 20 negara penerima teratas di dunia termasuk **Arab Saudi, Uni Emirat Arab ('UEA'), Thailand** dan **Malaysia**. Di antara 20 negara pengirim teratas adalah **Filipina, Indonesia, dan Myanmar**.<sup>4</sup> Banyak negara di Teluk dan Asia Tenggara yang *retentionist* (yaitu negara yang masih menerapkan hukuman mati),<sup>5</sup> mempertahankan hukuman mati untuk berbagai pelanggaran termasuk pelanggaran narkoba, dan menjatuhkan hukuman mati yang melanggar prinsip perlindungan peradilan yang adil dan melalui proses yang tercemar oleh penyiksaan.<sup>6</sup>

Sebagian besar pekerja migran di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara berada dalam situasi yang rentan. Sebagian besar pekerja migran merupakan orang-orang yang sangat miskin, memiliki modal sosial yang terbatas, tidak memiliki jejaring dukungan setempat, menghadapi diskriminasi gender dan ras dan sangat dirugikan karena tidak dapat berbicara dalam bahasa negara dimana mereka bekerja. Pekerja migran yang menemukan dirinya berada di sisi hukum yang salah, berada dalam posisi yang sangat berbahaya.

Semua negara-negara Teluk<sup>7</sup> dan separuh negara-negara ASEAN (**Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam** dan **Malaysia**)<sup>8</sup> mempertahankan hukuman mati, termasuk untuk pelanggaran yang tidak memenuhi ambang ‘kejahatan paling serius’ yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ('ICCPR'), seperti pelanggaran narkoba.<sup>9</sup> Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus dalam laporan ini, di kawasan-kawasan yurisdiksi tersebut hukuman mati secara rutin dijatuhan dengan cara-cara yang melanggar prinsip perlindungan peradilan yang adil dan melalui proses yang tercemar oleh penyiksaan.

Para pakar internasional telah memperingatkan bahwa warga negara asing, terutama pekerja migran seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan ketika menghadapi dakwaan hukuman mati dan memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan pembelaan menghadapi sistem penegakan hukum di negara tempat mereka berada.<sup>10</sup>

Data-data yang dikumpulkan oleh masyarakat sipil menegaskan bahwa warga negara asing dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di negara-negara Teluk secara tidak proporsional:

- Hingga Februari 2021, warga negara Bangladesh mewakili hampir 30% (8 dari 26) dari jumlah terpidana mati yang menghadapi eksekusi dalam waktu dekat di **Bahrain**.<sup>11</sup>
- Antara 1964 dan 2017 **Kuwait** telah mengeksekusi 80 orang, dan dari 79 orang yang diketahui kewarganegaraannya 70,8% merupakan warga negara asing.<sup>12</sup>
- 184 orang yang dieksekusi di **Arab Saudi** pada tahun 2019, mayoritas (52%) adalah warga negara asing,<sup>13</sup> dan dari 27 orang yang dieksekusi pada tahun 2020, 8 adalah warga negara asing.<sup>14</sup> Sepanjang tahun 2021 ini setidaknya terdapat 2 warga negara asing yang telah dieksekusi.<sup>15</sup> Berdasarkan catatan Migrant CARE, sepanjang tahun 2008-2021, ada 5 orang pekerja migran perempuan Indonesia dieksekusi mati.
- Jika warga negara asing menyumbang sekitar sepertiga dari jumlah penduduk **Arab Saudi**, mereka berkontribusi hampir setengah dari total 2.208 eksekusi yang tercatat antara tahun 1985 dan 2015.<sup>16</sup> Selama masa pemerintahan Raja Salman, yang dimulai pada tahun 2015, warga negara asing mencapai 73% dari jumlah terpidana yang dieksekusi akibat pelanggaran narkoba.<sup>17</sup>
- Meskipun tidak ada eksekusi yang diketahui telah dilaksanakan di **UEA** sejak tahun 2017, namun pengadilan di sana masih terus mengeluarkan keputusan hukuman mati, yang sebagian besar dijatuhan kepada warga negara asing.<sup>18</sup> Berdasarkan temuan Migrant CARE, ada 4 pekerja migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati di UEA pada tahun 2007-2021.
- Dari sekitar 200 orang yang diketahui berada di barisan hukuman mati di **UEA**, hanya 19 yang merupakan warga negara Emirat.<sup>19</sup> Angka-angka di atas akan lebih tajam lagi jika jumlah terpidana mati perempuan dimasukkan ke dalam perhitungan: 8 dari 9 terpidana mati wanita adalah warga negara asing.<sup>20</sup>
- Data yang dikumpulkan oleh Reprieve menunjukkan bahwa semua terpidana mati narkoba di **UEA** sejak tahun 1998 merupakan warga negara asing.<sup>21</sup>
- Satu-satunya eksekusi yang tercatat di **Qatar** sejak tahun 2003 dijatuhan terhadap seorang pekerja migran Nepal yang dieksekusi regu tembak pada Mei 2020. Meskipun dia telah dijatuhi hukuman mati hampir tiga tahun sebelumnya, namun keduaan Nepal baru diberitahu tentang hukumannya sehari sebelum eksekusi dilaksanakan.<sup>22</sup>

Data terpilih dari negara-negara Asia Tenggara lebih sulit untuk diperoleh. Di **Singapura**, laporan tahunan pemerintah tidak menyediakan data selain jumlah eksekusi yang dilaksanakan setiap tahunnya.<sup>23</sup> Tetapi, sering ada laporan berita tentang warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati di Singapura, terutama dari negara tetangga.<sup>24</sup> Ada juga bukti yang jelas tentang posisi yang tidak proporsional jumlah warga negara asing yang dijatuhi hukuman mati di wilayah yurisdiksi Asia Tenggara lain.

- Pada bulan Oktober 2020 Parlemen **Malaysia** mengkonfirmasi bahwa lebih dari 40% terpidana mati di negara tersebut adalah warga negara asing.<sup>25</sup> Pada bulan Februari 2019 Amnesty International melaporkan bahwa “mengejutkan bahwa 44%... dari jumlah mereka yang terkena ancaman hukuman mati adalah warga negara asing yang berasal dari 43 negara.” 16% berasal dari Indonesia, 15% dari India, 8% dari Filipina dan 6% dari Thailand.<sup>26</sup> Proporsi terpidana mati warga negara asing jauh melebihi proporsi total warga negara asing di negara ini pada tahun 2020 yang berada di bawah 9%.<sup>27</sup>
- Sepanjang tahun 2007-2020 terdapat 213 pekerja migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati di **Malaysia**. Pada 19 Januari 1990, Basri Masse, seorang pekerja migran Indonesia dieksekusi di Sabah atas tuduhan kurir narkoba<sup>28</sup> dan pada 14 September 1991, Karno Marzuki dieksekusi di Malaysia atas tuduhan pembunuhan.<sup>29</sup>
- Di **Indonesia**, data yang dikumpulkan Reprieve memperlihatkan bahwa 91 dari 445 narapidana mati kemungkinan besar adalah warga negara asing. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa dari 19 orang yang dieksekusi karena pelanggaran narkoba di Indonesia dalam satu dekade terakhir, hampir 90% adalah warga negara asing.<sup>30</sup>
- Terdapat 49 warga negara **Filipina** yang terancam hukuman mati di Malaysia, dari total 62 warga negara Filipina yang menghadapi hukuman mati di seluruh dunia. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 37% diantaranya menghadapi hukuman mati akibat pelanggaran narkoba - mayoritas dari kelompok ini menghadapi hukuman mati di Malaysia dan terdiri dari kaum perempuan.<sup>31</sup>

Penting untuk dicatat bahwa data ini mungkin tidak lengkap dan angka hukuman mati dan eksekusi yang

sesungguhnya mungkin jauh lebih tinggi. Semua negara retentionist seharusnya mempublikasikan data-data tentang hukuman mati di negara mereka masing-masing. Majelis Umum PBB telah berulang kali meminta negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk “*menyediakan informasi yang relevan, dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kebangsaan dan ras serta kriteria lainnya yang berlaku, berkenaan dengan pelaksanaan hukuman mati di negara mereka, antara lain, jumlah terpidana mati dan jumlah eksekusi yang sudah dilaksanakan, jumlah hukuman mati yang dibatalkan atau diringankan saat naik banding atau yang telah mendapatkan amnesti atau grasi, serta informasi tentang jadwal eksekusi, yang dapat berkontribusi pada perdebatan terbuka dan transparan di tingkat nasional dan internasional, termasuk tentang kewajiban negara-negara berkaitan dengan penggunaan hukuman mati.*”<sup>32</sup> Sayangnya, sebagian besar negara yang masih menjalankan hukuman mati tidak menyediakan informasi semacam itu.





# 3 Mengapa para migran dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi secara tidak proporsional?

Para pakar hak asasi manusia internasional menduga warga negara asing telah menerima dampak hukuman mati secara tidak proporsional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor: diskriminasi gender dan ras; kurangnya pemahaman tentang sistem hukum, budaya, bahasa dan lingkungan; kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka berkenaan dengan penangkapan; pengakuan yang dipaksakan, yang seringkali ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami; kurangnya akses ke penerjemah; dan, lemahnya jejaring dukungan untuk membantu navigasi proses hukum dan mendapatkan perwakilan yang efektif.<sup>33</sup>

Kerja kasus dan penelitian kami yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa lemahnya posisi sosial ekonomi dan lingkungan kerja abusif yang umumnya dialami oleh banyak pekerja migran di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara membuat mereka sangat rentan terhadap perdagangan manusia dan menghadapi risiko hukuman mati untuk kejahatan yang timbul dari perdagangan dan eksplorasi yang terjadi atas diri mereka. Di banyak negara di kedua kawasan tersebut, korban perdagangan manusia tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya sehingga mereka tidak dapat menggunakan status korban perdagangan manusia dalam pembelaan atau pengurangan hukuman. Dalam banyak kasus, korban sulit untuk menyadari sendiri bahwa mereka sebenarnya adalah korban eksplorasi dan perdagangan manusia karena pengkondisian dan trauma yang dialaminya. Karena alasan inilah badan-badan internasional mengharuskan negara untuk menyelidiki dan mengidentifikasi korban perdagangan, dan bukannya meminta korban untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri.

Kelompok migran lain mungkin tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia tetapi mereka telah mengalami eksplorasi di tempat kerja. Lemahnya posisi sosial ekonomi dan kurangnya dukungan dalam menentang majikan yang eksploratif dapat mengakibatkan pekerja migran terlibat dalam perdagangan narkoba, yang membuat mereka rentan terhadap hukuman mati di negara-negara Teluk dan di beberapa negara Asia Tenggara yang secara bertentangan dengan hukum internasional memberlakukan hukuman mati bagi mereka yang terlibat pelanggaran narkoba.

Bagian ini merinci berbagai faktor yang saling terkait yang menempatkan pekerja migran pada posisi rentan terkait dengan hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai penggunaan hukuman mati tersebut.

## 3.1 Hambatan bahasa

Layanan interpretasi atau penerjemah tidak selalu tersedia bagi terdakwa berkebangsaan asing yang tidak dapat berbicara bahasa lokal, yang berarti bahwa mereka tidak dapat menggunakan hak-haknya secara efektif di semua tahapan proses peradilan pidana.

Bahkan Hukum Acara Pidana di Arab Saudi tampaknya tidak mengakui hal ini sebagai suatu keharusan, dengan adanya ketentuan untuk menyediakan tenaga penerjemah hanya pada tahap persidangan saja.<sup>37</sup> Menyediakan layanan penerjemah independen pada tahap awal proses peradilan sangat penting bagi terwujudnya pelaksanaan pengadilan yang adil.<sup>38</sup> Tanpa hal itu, terdakwa bisa saja diminta untuk menandatangani pengakuan dalam bahasa yang mereka tidak mengerti dan dihalang-halangi untuk berpartisipasi aktif dalam persiapan pembelaan mereka.

### Studi kasus

Seorang mantan klien Reprieve berkewarganegaraan asing yang ditahan di Arab Saudi, tidak diberitahu tentang dakwaan yang dihadapinya sampai dia ditahan selama lebih dari seminggu, dan selama waktu itu tidak ditawarkan pengacara, penerjemah, maupun akses ke konsulatnya. Dia juga diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan tanpa didampingi pengacara, dan menandatangani dokumen dalam bahasa Arab tanpa memahami isinya - “pengakuan” ini kemudian digunakan untuk menyatakan dia bersalah.<sup>34</sup>

## 3.2 Status sosial ekonomi

Kerentanan sosial ekonomi seringkali menjadi alasan utama para pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan membantu keluarga di kampung halaman. Namun penelitian kami menunjukkan bahwa pilihan tersebut seringkali memiliki harga yang sangat mahal. Misalnya, pekerja migran yang dihukum mati karena pelanggaran narkoba seringkali terpaksa bekerja sebagai kurir narkoba dengan imbalan yang sedikit agar bisa meringankan beban ekonomi mereka yang sangat berat. Demikian pula, pekerja migran rumah tangga mungkin lebih berisiko mendapat ancaman hukuman mati karena kondisi kerja yang eksloitatif dan pelecehan oleh majikan yang mereka alami.

Lemahnya sumber daya ekonomi ini juga mempengaruhi kemampuan pekerja migran untuk membela diri secara efektif ketika mereka dituduh melakukan pelanggaran berat yang mungkin melibatkan hukuman mati. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui adanya hubungan tak terpisahkan antara kemiskinan dan hukuman mati dan mencatat bahwa di luar biaya kuasa hukum, setiap langkah proses peradilan dapat menimbulkan biaya - baik untuk memperoleh atau menyalin dokumen, membayar biaya saksi atau membiayai penugasan ahli independen.<sup>35</sup>

Disamping itu, banyak juga pekerja migran di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara menjadi sangat rentan karena kurangnya sumber daya keuangan dan modal sosial dan politik, yang berarti kecil kemungkinan mereka untuk memperoleh manfaat dari peluang pengampunan dan kompensasi yang ada.

Dari 104 narapidana yang mendapat pengampunan di Arab Saudi antara tahun 2000 dan 2008, hanya sepuluh orang yang merupakan warga negara asing.<sup>36</sup>

### 3.3 Diskriminasi

Komite Hak Asasi Manusia PBB mencatat bahwa penganut agama, ras atau etnis minoritas atau warga negara asing lebih berpeluang menghadapi hukuman mati secara tidak proporsional, yang menimbulkan keprihatinan serius berkenaan dengan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dalam penerapan hak untuk hidup dan hak atas kesetaraan di depan hukum.<sup>39</sup> Pekerja migran seringkali dirugikan oleh sentimen dan retorika anti-imigrasi di negara penerima dan menjadi korban pengkambinghitaman dan bias oleh polisi, jaksa dan hakim.<sup>40</sup>

#### Studi kasus

Humphrey Jefferson Eleweke (Jeff) adalah warga negara Nigeria yang tinggal di Jakarta dan menjalankan restoran miliknya sendiri.<sup>41</sup> Jeff tidak diberi akses ke pengacara selama lima bulan pertama dalam penahanan pra-sidang dan berulang kali disiksa sampai dia ‘mengaku’ memiliki narkoba yang ditemukan polisi di restorannya. Pengadilan Negeri setempat mengatakan dalam putusannya bahwa “orang berkulit hitam dari Nigeria” berada di bawah pengawasan polisi karena mereka dicurigai melakukan perdagangan narkoba. Semua saksi yang memberikan kesaksian melawan Jeff mengatakan bahwa dia berkulit hitam. Pengadilan memberikan penilaian bahwa Jeff mungkin telah melakukan kejahatan berdasarkan kewarganegaraan dan warna kulitnya.<sup>42</sup> Setahun setelah penangkapan Jeff, salah seorang rekannya sesama pemilik restoran itu mengaku di depan saksi pada saat kematiannya bahwa dirinya yang telah meletakkan narkoba itu dan menjebak Jeff. Pengacara Jeff mengajukan bukti yang meringankan tersebut tetapi pengadilan menolak banding yang diajukan. Jeff menghabiskan 12 tahun di penjara sebagai terpidana mati dan dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah sebelum akhirnya dieksekusi tanpa memperoleh hak pemberitahuan 72 jam penuh.<sup>43</sup> Permohonan grasinya sedang dalam status ditunda ketika dia dieksekusi oleh regu tembak dengan melanggar hukum internasional.<sup>44</sup>

Selain itu, warga negara asing yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda dari negara penerima dapat menghadapi ancaman hukuman mati hanya karena secara tidak sengaja melanggar hukum.

#### Studi kasus

Misalnya, lima pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah mempraktikkan ilmu sihir: kebanyakan mereka dihukum karena membawa *jimat* tradisional untuk keberuntungan yang dianggap tidak mengganggu oleh sebagian besar Muslim Indonesia, tetapi dianggap sebagai praktik penyembahan berhala di bawah hukum Arab Saudi.<sup>45</sup>

## 3.4 Peradilan yang tidak adil

Hukum internasional mensyaratkan bahwa hak atas peradilan yang adil mencakup hak atas kuasa hukum yang efektif.<sup>46</sup> Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui bahwa dalam kasus-kasus pidana mati, ketersediaan dan kualitas kuasa hukum merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah seorang terdakwa dijatuhi hukuman mati atau tidak.<sup>47</sup>

Mereka yang menghadapi proses pidana di luar negeri menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya membela diri karena tidak terbiasa dengan sistem hukum, bahasa, dan budaya setempat. Warga negara asing seringkali tidak menyadari hak-hak mereka, seperti hak ingkar<sup>48</sup> dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>49</sup> Dalam kondisi seperti itu sangatlah penting untuk mendapatkan akses ke penasihat dan kuasa hukum yang efektif secara tepat waktu. Namun kurangnya pemahaman terhadap sistem hukum negara penerima, lemahnya sumber daya keuangan dan jejaring dukungan keluarga dekat, serta kualitas pengacara yang beragam seringkali mengakibatkan para migran dijatuhi hukuman mati tanpa pernah berkesempatan berbicara dengan pengacara mereka.<sup>50</sup>

### Studi kasus

Suatu saat ketika bekerja sebagai seorang sopir, Hussain Abo al Kheir dihentikan saat melintasi perbatasan dari Yordania ke Arab Saudi. Disusul dengan penangkapannya karena memiliki narkoba yang ditemukan di dalam mobilnya, dia dipaksa membuat pengakuan setelah dipukuli selama beberapa jam. Dia dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 2015. Kontak pertamanya dengan pengacara adalah setelah dia dijatuhi hukuman mati.<sup>51</sup>

### Studi kasus

Siti Zaenab Binti Duhri Rupa adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi. Dia mengalami gangguan mental. Dalam proses interrogasi, dia dipaksa menandatangani surat yang menyatakan bahwa dia telah membunuh majikannya secara sengaja dan pernyataan tersebut adalah pengakuannya. Selama persidangan Siti Zaenab tidak memperoleh pengacara maupun penerjemah.<sup>52</sup> Penyakit mentalnya tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam vonis hukuman. Siti Zaenab akan diekskusi mati pada tahun 2000, tetapi berhasil ditunda atas diplomasi presiden Gus Dur dengan Raja Arab Saudi.<sup>53</sup> Baik keluarganya maupun pemerintah Indonesia tidak diberitahu sebelumnya tentang eksekusinya sehingga dia tidak berkesempatan untuk mengajukan permohonan grasi pada menit-menit terakhir sebelum diekskusi dilaksanakan pada 14 April 2015.<sup>54</sup> Kedua anak Siti Zaenab sejak tahun 2019 bekerja sebagai staff di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Surabaya atas dorongan Migrant CARE.

### Studi kasus

Rosa\* adalah seorang pekerja rumah tangga Filipina yang dijatuhi hukuman mati di UEA setelah dinyatakan bersalah membunuh majikannya. Baik di persidangan maupun di tingkat banding pengadilan tidak memberinya kesempatan untuk didengar dan menyampaikan pembelaan dirinya.<sup>55</sup>

Kasus-kasus di atas tidak berdiri sendiri. Pada tahun 2018, Human Rights Watch dan Justice Project Pakistan melakukan survei terhadap 21 terdakwa orang Pakistan dalam 19 kasus yang telah diadili di Arab Saudi. Hanya satu dari mereka yang diwakili oleh pengacara, dan hanya satu orang yang mendapat akses ke dokumen pengadilan.<sup>56</sup>

\*Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.



## 3.5 Penyiksaan dan penganiayaan

Banyak negara penerima secara rutin menggunakan penyiksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan “pengakuan” yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis dan menghukum mati kaum migran. Selain itu, kondisi penjara dan perlakuan terhadap para tahanan di seluruh kawasan Teluk dan Asia Tenggara sangat mengerikan, dan sering kali penuh dengan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Misalnya, terpidana mati di Malaysia dan di penjara-penjara dengan keamanan tinggi atau maksimum di Indonesia dikenakan kurungan isolasi tanpa batas waktu<sup>57</sup> yang melanggar standar internasional.<sup>58</sup> Di Thailand, Komite Menentang Penyiksaan PBB melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan dalam praktik penahanan, termasuk tuduhan penyiksaan oleh sipir penjara, penggunaan belenggu, dan kepadatan yang melebihi kapasitas penjara serta kurungan isolasi<sup>59</sup> Di Singapura, Amnesty International melaporkan bahwa terpidana mati “tidak diizinkan keluar untuk mencari udara segar atau berolahraga” dan “hanya dapat menerima satu kunjungan berdurasi 20 menit per minggu di area khusus di mana mereka dipisahkan dari pengunjung oleh kaca tebal dan harus berkomunikasi melalui telepon.”<sup>60</sup>

### Studi kasus

Warga negara asing juga cenderung menjadi sasaran kekerasan brutal yang dilakukan oleh sipir penjara. Seorang klien Reprieve yang telah dipenjara Arab Saudi telah menjadi saksi bahwa warga negara asing “dipukuli secara berkala oleh para petugas penjara”. Dia pernah menyaksikan warga negara asing “dicambuk dengan kabel listrik”; dan pada kesempatan lain melihat “sekelompok narapidana berkebangsaan asing dipukuli oleh petugas penjara dengan alat pemadam kebakaran... sampai kaki mereka menghitam.”<sup>61</sup>

Dalam beberapa kasus, kurangnya perawatan medis dan/atau penganiayaan oleh pihak berwenang telah menyebabkan sejumlah tahanan meninggal saat masih dalam penjara, sebelum eksekusi dilakukan.

### Studi kasus

Zulfiqar Ali adalah seorang warga negara Pakistan yang tidak bersalah, tetapi dia telah dihukum mati di Indonesia. Zulfiqar telah merantau ke Indonesia untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil. Dia ditangkap di Indonesia setelah seseorang mengidentifikasi dia sebagai pemasok 300 gram heroin. Di depan pengadilan Zulfiqar mengatakan bahwa selama tiga hari berturut-turut setelah penangkapannya, dirinya diserang berulang kali dan diancam akan dibunuh oleh petugas kepolisian sampai dia “mengaku”. Meski demikian, sidang pengadilan justru menguatkan keabsahan “pengakuan” Zulfiqar tersebut. Sebulan setelah persidangan dilaksanakan, pria yang sebelumnya mengidentifikasi Zulfiqar sebagai pemasok heroin memberikan bukti di pengadilan bahwa dirinya melakukan hal itu di bawah tekanan, dan menandatangani pernyataan tertulis yang menguatkan bukti Zulfiqar bahwa 300 gram heroin itu bukan milik Zulfiqar. Pernyataan tertulis itu ditolak dan keputusan hukuman mati terhadap Zulfiqar tetap berlaku.<sup>62</sup> Pemerintah Indonesia telah membuat kajian internal yang membuktikan bahawa dia tidak bersalah, tetapi pemerintah tidak bertindak atasnya.<sup>63</sup>

Catatan medis Zulfiqar menunjukkan bahwa kondisi kesehatannya sangat buruk dan kritis setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan dari pihak berwenang. Beberapa tahun setelah ditangkap dan masih dalam kondisi medis yang parah, Zulfiqar dimasukkan ke dalam daftar eksekusi mati. Meskipun Zulfiqar akhirnya terhindar dari eksekusi, kondisi kesehatannya selama di penjara terus memburuk tanpa akses ke perawatan medis yang memadai. Zulfiqar akhirnya meninggal di dalam penjara akibat kanker hati setelah lebih dari satu dekade menyandang status sebagai terpidana mati.

## 3.6 Isolasi dan kurangnya jejaring pendukung

Sektor pekerjaan rumah tangga di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara yang unik, dimana banyak pekerja rumah tangga bekerja sekaligus tinggal sehari-hari di rumah majikan mereka, menyebabkan para pekerja ini tidak memiliki kolega atau kontak di luar rumah. Sifat pekerjaan yang terisolasi ini menyebabkan akses mereka ke layanan dukungan formal maupun kelompok-kelompok masyarakat jadi terbatas.<sup>64</sup> Akses ke layanan dukungan semakin terhambat ketika majikan tidak mengizinkan pekerja migran meninggalkan rumah, mengakses telepon ataupun perangkat komputer. Banyak pekerja rumah tangga migran tinggal dan bekerja di daerah-daerah pemukiman pinggiran kota yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum sehingga mereka kesulitan untuk menjangkau kedutaan ataupun tempat penampungan pekerja jika tidak dibantu pihak lain.<sup>65</sup> Selain itu, pekerja migran biasanya mengirimkan gaji mereka ke kampung halaman untuk menopang kehidupan keluarga mereka di sana. Bagi sebagian orang, rasa malu karena belum dianggap sukses di negara tempat kerja juga mencegah mereka untuk melarikan diri.<sup>66</sup>

Dalam situasi seperti itu, mereka yang pergi merantau untuk bekerja di negara lain berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia melalui situasi eksplotatif yang sengaja dipelihara, serta kondisi yang memaksa mereka untuk tetap tinggal di tempat kerja. Kesulitan-kesulitan ini lebih banyak dialami oleh kaum perempuan karena sebagian besar pekerja rumah tangga di negara-negara Teluk<sup>67</sup> dan Asia Tenggara adalah perempuan.<sup>68</sup> Banyak perempuan migran terpidana mati di negara-negara Teluk sangat berpeluang menjadi korban kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.<sup>69</sup> Dengan pengecualian Bahrain dan UEA, tinggal di dalam rumah majikan merupakan satu-satunya pilihan legal bagi pekerja rumah tangga di negara-negara Teluk.<sup>70</sup>

Kondisi kerja yang sangat eksplotatif dan tidak aman ini, ditambah dengan isolasi sosial dan kurangnya jejaring pendukung, dapat memicu pekerja migran melakukan tindakan kekerasan dalam rangka membela diri, yang dalam beberapa kasus kemudian mengarah pada dakwaan yang berujung pada hukuman mati.

Dalam menghadapi tuntutan hukuman mati, pekerja migran seringkali kekurangan jejaring dukungan setempat untuk membantu navigasi proses hukum, mendapatkan kuasa hukum, atau memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Rekan-rekan mereka sesama warga negara asing mungkin enggan memberikan dukungan atau bersaksi yang meringankan, karena khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri.

### Studi kasus

Satinah Binti Jumadi Ahmad adalah seorang PRT asal Indonesia yang dihukum karena membunuh majikannya di Arab Saudi. Satinah yang menjadi sasaran pelecehan fisik dan emosional selama berbulan-bulan oleh majikannya, mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut tetapi bersikeras bahwa hal itu dilakukannya untuk membela diri.<sup>71</sup> Saat itu dia sedang memasak di dapur ketika majikannya menjambak rambutnya dengan marah dan berusaha membenturkan kepalaunya ke dinding. Satinah membela diri dengan memukul leher majikannya dengan penggiling adonan.<sup>72</sup> Dia terhindar dari eksekusi setelah pemerintah Indonesia membayar 1,8 juta dolar AS kepada keluarga korban (pembayaran seperti ini dikenal sebagai “diyya”).<sup>73</sup> Satinah telah pulang ke Indonesia pada September 2015.<sup>74</sup> Anak Satinah dapat bekerja di BP2MI Semarang.

### 3.7 Kondisi kerja yang kejam



Negara-negara Teluk merupakan penerima pekerja rumah tangga migran perempuan terbesar di dunia, sekitar 1,6 juta: sekitar 19% dari seluruh pekerja rumah tangga dunia tinggal di negara-negara tersebut.<sup>75</sup> Pekerjaan rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pekerjaan perempuan migran di negara-negara Teluk, yaitu 62%.<sup>76</sup>

Namun kondisi kerja yang digeluti banyak pekerja ini sangat menyedihkan. Misalnya, menyusul kunjungannya ke Kuwait pada tahun 2016, Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, mencatat bahwa banyak pekerja rumah tangga mengalami pelecehan fisik dan mental mulai dari tidak diberi makan hingga dipukuli, tidur di lantai dapur atau balkon, didorong dari balkon apartemen, dikurung di dalam rumah, dilarang mengakses layanan kesehatan dan komunikasi dengan pihak luar, pelecehan, serangan secara seksual dan pelecehan psikologis termasuk pernyataan rasisme dan xenofobia. Pelapor Khusus tersebut melihat bahwa sang majikan, yang membayai pekerja rumah tangga mereka, menilai tindakan mereka (terutama menahan paspor) sebagai bentuk “jaminan”

untuk mendapatkan manfaat dari uang yang telah mereka keluarkan.<sup>77</sup> Meskipun undang-undang melarang majikan menyita paspor pekerja rumah tangga, namun pelaksanaannya sangat lemah: dengan pengecualian larangan satu tahun untuk mensponsori pekerja rumah tangga, tidak ada sanksi lainnya yang diberikan untuk tindakan mereka menyita paspor pekerja migran.<sup>78</sup>

Masalah sistemik ini juga terdapat di negara-negara Teluk lainnya, yang sebagian besar menerapkan sistem sponsor yang dikenal sebagai sistem *kafala*.<sup>79</sup> Dalam sistem ini pekerja yang meninggalkan tempat kerja mereka tanpa izin majikannya berisiko dituduh melarikan diri, status izin tinggalnya dicabut dan kemudian ditahan dan dideportasi. Akibatnya majikan dapat mengancam untuk mengajukan tuntutan melarikan diri palsu dengan maksud untuk menjebak pekerja dalam pekerjaan eksplotatif.<sup>80</sup> Dengan latar belakang situasi pelecehan dan eksplorasi semacam itu, pekerja rumah tangga asing di negara-negara Teluk justru terancam hukuman mati jika terlibat dalam tuduhan membunuh majikan mereka atau anggota keluarga majikan mereka.

## Studi kasus

Tuti Tursilawati adalah seorang warga negara Indonesia yang tiba di Arab Saudi pada bulan September 2009 untuk bekerja sebagai PRT. Dilaporkan secara terbuka bahwa Tuti mengalami pelecehan seksual oleh majikannya selama berbulan-bulan saat dia bekerja di sana.<sup>81</sup> Pada tanggal 11 Mei 2010, ketika majikannya mencoba memperkosanya, Tuti memukulnya dengan tongkat dalam usahanya untuk membela diri yang mengakibatkan majikannya itu meninggal. Tuti lalu melarikan diri dan ditangkap oleh polisi setempat. Tidak ada penyelidikan yang dilaporkan telah dilakukan terhadap dugaan percobaan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dialami Tuti. Tuti dieksekusi pada tanggal 29 Oktober 2018 di Arab Saudi.<sup>82</sup>

## Studi kasus

Darsem Binti Dawud Tawar juga seorang PRT asal Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Darsem membunuh salah satu kerabat majikannya dalam rangka membela diri dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki itu.<sup>83</sup> Nyawanya akhirnya terselamatkan setelah adanya intervensi pemerintah Indonesia, yang mengumpulkan dana untuk diyya (sebagian melalui sumbangan masyarakat). Darsem memiliki seorang putra berusia lima tahun.<sup>84</sup>

Situasi serupa juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara, di mana Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO) dan Organisasi Internasional tentang Migrasi (IOM) melaporkan bahwa “banyak migran intra-ASEAN dipekerjakan secara tidak wajar dalam status kerja yang tidak jelas. Terlepas dari status hukum maupun dokumen yang mereka pegang, para migran... seringkali menghadapi eksploitasi dan pelecehan karena minimnya perlindungan hak-hak tenaga kerja yang mereka terima selama perekrutan maupun setelah bekerja... Perempuan menghadapi tantangan lainnya dalam mengakses peluang migrasi yang aman dan legal, yaitu jenis pekerjaan yang biasanya tersedia bagi mereka seringkali memiliki bayaran yang lebih sedikit dan jaminan perlindungan hukum yang lebih terbatas”.<sup>85</sup>

## Studi kasus

Abdullah\* adalah seorang pekerja migran dari Bangladesh yang datang ke Malaysia untuk bekerja di sektor jasa. Gajinya tidak dibayar seperti yang dijanjikan semula setelah bekerja selama lebih dari 2 tahun. Abdullah mengadukan majikannya untuk kasus perburuhan karena gagal membayar gajinya dan memenangkan kasus tersebut. Majikan tetap menolak untuk membayar gajinya. Sebagai taktik intimidasi, mereka meminta bantuan seorang petugas kepolisian untuk melakukan penggerebekan di rumah Abdullah dan menangkapnya atas tuduhan kepemilikan narkoba yang direkayasa. Abdullah menyaksikan petugas polisi mengambil sebungkus zat putih dari saku mereka sendiri dan berpura-pura menemukannya di bawah sofa rumahnya saat penggerebekan berlangsung. Abdullah ditangkap dan didakwa atas kepemilikan narkoba. Karena kurangnya bukti, kasus Abdullah akhirnya dibatalkan dan dia tidak dihukum karena pelanggaran narkoba tersebut.<sup>86</sup>

\* Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.

### 3.8 Kerentanan menjadi korban perdagangan manusia



Pekerja migran lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia karena kemiskinan relatif, isolasi dan pekerjaan mereka yang bersifat transnasional. Seperti yang dinyatakan di atas, secara sosial ekonomi mereka kurang beruntung dan tidak memiliki akses ke jejaring pendukung yang dapat melindungi mereka dari praktik perdagangan manusia.

Dalam kasus dimana pekerja migran memenuhi standar hukum untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban perdagangan manusia dan telah diperdagangkan untuk melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati, penerapan hukuman mati kemungkinan besar akan melanggar prinsip non-hukuman, dimana korban perdagangan tidak boleh dihukum untuk pelanggaran yang mereka lakukan sebagai akibat dari situasi mereka sebagai orang yang diperdagangkan.<sup>87</sup>

Hukum internasional untuk penghukuman individu dalam kasus-kasus pidana mati juga mensyaratkan bahwa keadaan pribadi individu yang terancam hukuman mati harus dipertimbangkan. Kondisi mereka yang telah dieksplorasi melalui perdagangan manusia merupakan hal yang relevan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan yang mengadili perkara meskipun orang tersebut dianggap pengadilan pemeriksa perkara belum memenuhi ambang batas hukum sebagai korban perdagangan manusia.

Penelitian kami menunjukkan bahwa buruh migran yang menjadi korban potensial perdagangan manusia tidak mendapatkan perlindungan prinsip non-hukuman dan status mereka sebagai korban perdagangan manusia tidak dipertimbangkan dalam proses hukum.

Pekerja migran sangat rentan kepada perdagangan narkoba yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia. Ini berkontribusi pada risiko mereka menghadapi hukuman mati kerana pelanggaran narkoba membawa hukuman mati di begitu banyak negara Teluk dan Asia Tenggara. Buruh migran menjadi sasaran pengedar narkoba karena mereka biasanya lemah secara sosial ekonomi,<sup>88</sup> melintas negara untuk membuat kerja dan pada saat yang sama seringkali terisolasi dan tanpa jejaring dukungan setempat.

Keterlibatan dalam pengiriman narkoba - terutama oleh perempuan - seringkali merupakan buah dari eksloitasi, pemaksaan, kekerasan, dan penyalahgunaan posisi mereka yang rentan akibat himpitan sosial ekonomi.<sup>89</sup> Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyoroti hubungan antara kemiskinan, peran keluarga dan pelanggaran narkoba oleh perempuan, yang seringkali memiliki peran sekunder dalam tindak kejahatan karena hanya diharapkan melakukan tugas-tugas tingkat rendah - tetapi berisiko tinggi, seringkali atas perintah pasangan pria mereka.<sup>90</sup> Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengedar narkoba menargetkan wanita karena mereka dianggap tidak terlalu menarik perhatian ketimbang pria. Perempuan juga cenderung tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh narkoba untuk dijual lagi demi mendapatkan keuntungan, yang selanjutnya membuat mereka dieksplorasi oleh para pedagang manusia.<sup>91</sup>

Ada juga bidang pekerjaan tertentu yang digeluti pekerja migran (seperti industri seks<sup>92</sup> dan perikanan<sup>93</sup>) yang memiliki prevalensi penggunaan narkoba tinggi, baik karena kebutuhan ataupun karena paksaan oleh majikan. Keadaan ini juga membuat para pekerja migran menarik perhatian para pengedar narkoba dan membuat mereka rentan dieksplorasi.

### **Studi kasus**

Di Malaysia, Wilfrida Soik yang merupakan korban perdagangan manusia pada 25 Agustus 2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, diputuskan vonis bebas dari hukuman mati bagi Wilfrida. Meski sudah bebas sejak 2015, Wilfrida masih harus menunggu surat pengampunan dari Sultan Kelantan selama hampir 6 tahun hingga akhirnya bisa pulang ke Indonesia pada 20 Mei 2021. Wilfrida lahir di Belu Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 12 Oktober 1993, namun dipalsukan dalam paspor menjadi 8 Juni 1989. Diberangkatkan pada 23 Oktober 2010 melalui jalur Jakarta - Batam - Johor Bahru. Dari Johor Bahru, Wilfrida dibawa langsung ke Kota Bharu, Kelantan, dan kemudian ditempatkan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikan Yeoh Meng Tatt, Kota Bharu, Kelatan. Wilfrida merupakan korban perdagangan orang atau trafficking. Pada saat diberangkatkan, umur Wilfrida baru 17 tahun. Menurut informasi yang disampaikan oleh Wilfrida pada 11 Desember 2010 kepada petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Kantor Polisi Daerah Pasir Mas, Kelantan, majikan Wilfrida temperamental (sering marah dan memukul). Merasa tidak tahan lagi dimarahi dan dipukul oleh majikannya, maka pada tanggal 7 Desember 2010, Wilfrida melakukan pembelaan diri dengan melawan dan mendorong majikannya itu hingga jatuh dan berakhir dengan kematian majikan.<sup>94</sup>

### **Studi kasus**

Di Indonesia, Merri Utami menghabiskan hampir 20 tahun di penjara menunggu eksekusi setelah dinyatakan bersalah karena mengimpor narkoba secara ilegal. Merri terlibat dalam pernikahan yang penuh kekerasan dimana dia "tidak berdaya - atau tidak memiliki kekuatan finansial" untuk keluar dari ikatan pernikahan tersebut. Hutang judi suaminya semakin menambah beban keuangan dia dan kedua anaknya. Dia akhirnya bekerja sebagai pramurukti seorang wanita lanjut usia di Taipei, dimana dia dibayar 94 dolar AS per bulan. Akhirnya Merri meninggalkan suaminya dan memulai hubungan romantis di Taipei dengan "Jerry", yang mendukung Merri secara finansial, sehingga dia bisa berhenti bekerja sebagai pramurukti. Suatu saat dalam hubungan mereka, keduanya pergi berlibur ke Nepal dan Jerry memberi Merri sebuah tas sebagai hadiah, sebelum tiba-tiba harus meninggalkan Nepal karena "urusank mendesak". Saat Merri kembali ke Indonesia sendirian dengan membawa tas hadiah tersebut, petugas bandara menemukan heroin di lapisan tas yang dia bawa. Merri sama sekali tidak menyangka tas itu berisi narkotika.<sup>95</sup>

# 4

# Kegagalan negara dalam menerapkan perlindungan bagi pekerja migran

Penelitian dan konsultasi yang dilakukan dengan organisasi-organisasi yang mewakili pekerja migran dan keluarganya menunjukkan bahwa, jika ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada saat ini diterapkan dengan benar, akan membantu mencegah kerentanan pekerja migran terhadap pelanggaran yang menyertai penerapan hukuman mati.

Bagian ini membahas ketentuan-ketentuan tersebut dan mengkaji mengapa dan bagaimana negara gagal menerapkannya, serta menyoroti contoh-contoh praktik terbaik dan dampak positifnya terhadap kasus-kasus hukuman mati individual.

## 4.1 Hak atas pemberitahuan, akses dan bantuan konsuler

Baik negara pengirim maupun penerima memiliki kewajiban terkait dengan bantuan konsuler. Akses ke bantuan konsuler merupakan perlindungan penting yang harus diberikan kepada mereka yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Berdasarkan Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Pasal 16 (7) Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ('Konvensi Pekerja Migran'), negara penerima harus segera memberitahu setiap tahanan asing tentang hak mereka atas pemberitahuan kepada pihak konsulat perihal penahanan diri mereka dan untuk berkomunikasi dengan perwakilan konsuler.

Mahkamah Internasional telah menjelaskan bahwa hak untuk pemberitahuan dan akses ke bantuan konsuler muncul begitu diketahui bahwa orang yang bersangkutan adalah warga negara asing, atau terdapat alasan untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut mungkin warga negara asing.<sup>96</sup> Selain itu, hak atas bantuan konsuler yang diberikan oleh Konvensi Wina merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil.<sup>97</sup> Konsekuensinya, kegagalan negara penerima untuk segera memberitahu warga negara asing yang ditahan tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan konsuler dalam kasus hukuman mati merupakan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan hak untuk hidup, yang melanggar Pasal 6 dan 14 ICCPR.<sup>98</sup>

Bantuan konsuler merupakan perlindungan yang sangat penting khususnya bagi para migran tidak berdokumen dan mereka yang bekerja di sektor yang tidak diatur, sebuah kelompok yang mungkin sangat rentan terhadap eksloitasi disebabkan oleh kerawanan posisi mereka.<sup>99</sup>

Hal ini disebabkan karena pengadilan dan para ahli internasional telah mengakui bahwa bantuan konsuler yang memadai dapat membantu mengurangi masalah-masalah yang menimbulkan kerentanan yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, termasuk fakta bahwa pekerja rumah tangga yang terisolasi karena tinggal dan bekerja di rumah majikan mereka mungkin tidak dapat mengakses bantuan jika terjadi pelecehan atau eksloitasi.<sup>100</sup> Selain itu, konsulat dapat memastikan ketersediaan kuasa hukum dan interpretasi yang efektif, yang merupakan kunci untuk memastikan berlangsungnya peradilan yang adil dan kemampuan untuk membela diri yang baik dari ancaman hukuman mati.<sup>101</sup>

Pada tahun 2019, Pelapor Khusus untuk eksekusi ekstra yudisial yang ringkas atau sewenang-wenang menegaskan bahwa negara pengirim juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup warga negaranya. Data menunjukkan bahwa pemberian bantuan konsuler yang memadai oleh negara pengirim berdampak langsung pada hak hidup warga mereka.<sup>102</sup> Oleh karena itu, Pelapor Khusus telah meminta semua negara agar mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan warganya tidak menghadapi hukuman mati di luar negeri.<sup>103</sup> Pelapor Khusus menegaskan bahwa kegagalan negara asal untuk memberikan bantuan konsuler yang memadai, setelah diberitahu bahwa salah satu warganya menghadapi hukuman mati di luar negeri, merupakan pelanggaran atas tanggung jawabnya untuk melindungi hak untuk hidup sesuai dengan Pasal 6 ICCPR<sup>104</sup> - atau seperti yang dikatakan oleh Pelapor Khusus, "keputusan untuk menahan bantuan konsuler menjadikan negara asal terlibat dalam pembunuhan sewenang-wenang".<sup>105</sup>



Pelapor Khusus juga merinci langkah-langkah minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa negara pengirim memenuhi kewajiban hukum internasional mereka untuk memberikan bantuan konsuler yang memadai kepada warganya yang menghadapi hukuman mati di luar negeri dan menunjukkan pula sejumlah praktik terbaik oleh negara-negara yang telah memberikan bantuan konsuler yang memadai kepada warganya yang menghadapi hukuman mati di luar negeri, seperti Indonesia.<sup>106</sup> Bantuan konsuler yang memadai dalam kasus hukuman mati mencakup (tetapi tidak terbatas pada): menyediakan kuasa hukum yang ahli dan bantuan ahli lainnya jika diperlukan, pernyataan yang berulang dan serius mengenai hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus tersebut, membantu tim pembela mempersiapkan kasus dengan mendukung penyelidikan yang dilakukan pembela di negara pengirim, dan menghadiri persidangan kasus tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, negara pengirim harus mempertimbangkan semua kemungkinan bentuk tekanan konsuler dan politik untuk mendapatkan pertanggungjawaban negara terkait.<sup>107</sup>

Ada perbedaan signifikan antar negara-negara pengirim mengenai tingkat dukungan konsuler yang ditawarkan kepada warga negaranya yang menghadapi hukuman mati di luar negeri.<sup>108</sup>

### **Studi kasus**

Indonesia memperlihatkan contoh yang baik tentang seberapa besar dampak bantuan konsuler yang memadai oleh negara pengirim. Hukum pancung terhadap Ruyati Binti Sapubi di Arab Saudi pada tahun 2011 yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang Indonesia dan dijalankan setelah persidangan yang tidak menyediakan akses ke pengacara bagi terdakwa, mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk membentuk Bantuan dan Perlindungan Hukum Indonesia Unit Luar Negeri untuk melindungi WNI yang menghadapi tuntutan pidana di luar negeri.<sup>109</sup> Unit ini mencari dan mendanai bantuan hukum dan penerjemah bagi para tahanan dan melakukan advokasi tingkat tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan grasi. Menyusul kunjungan Unit ke negara-negara tujuan utama di Timur Tengah, Indonesia kemudian menempatkan sejumlah pengacara di kedutaan Indonesia di beberapa negara untuk membantu pekerja migran yang menghadapi masalah-masalah hukum serius di luar negeri. Pada tahun 2013, Unit telah membantu 110 WNI menghindari hukuman mati di luar negeri, 110 dan pada tahun 2018, sebanyak 392 orang telah berhasil diselamatkan dari jumlah keseluruhan 583 WNI yang divonis mati antara tahun 2011 dan 2018.<sup>111</sup>

## 4.2 Perlindungan dalam pelaksanaan hukuman mati

Hukum internasional menetapkan sejumlah perlindungan yang harus dihormati dalam kasus hukuman mati. Implementasi yang tepat dari perlindungan ini akan menyelamatkan banyak pekerja migran dari risiko hukuman mati.



### 4.2.1 Hak persamaan dan hak untuk menghidup tanpa diskriminasi

Penerapan hukuman mati harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan ICCPR lainnya - termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi.<sup>112</sup> Penerapan hukuman mati yang diskriminatif merupakan perampasan hidup yang sewenang-wenang dan karenanya merupakan pelanggaran hak untuk hidup.<sup>113</sup>

Negara-negara yang bukan anggota ICCPR wajib mematuhi prinsip fundamental ini karena telah ditegaskan kembali oleh sejumlah perjanjian dan mekanisme internasional, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,<sup>114</sup> Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial,<sup>115</sup> Konvensi Penyandang Disabilitas,<sup>116</sup> Konvensi Hak Anak<sup>117</sup> dan Konvensi Pekerja Migran.<sup>118</sup> Di tingkat regional, perlindungan terhadap diskriminasi dikukuhkan dalam Piagam Arab<sup>119</sup> dan dalam Deklarasi HAM ASEAN.<sup>120</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, akses ke bantuan konsuler, penasehat hukum dan penerjemah adalah contoh hak-hak penting atas peradilan adil yang dapat membantu menangkal diskriminasi dalam kasus hukuman mati.

### 4.2.2 Hak atas peradilan yang adil

Negara-negara juga bertanggung jawab untuk memastikan pemberian peradilan yang adil kepada setiap orang yang menghadapi hukuman mati. Terlepas dari hak peradilan yang adil seperti tercantum dalam Pasal 14 ICCPR (kegagalan untuk menegakkannya dalam kasus hukuman mati akan mengakibatkan terjadinya perampasan nyawa secara sewenang-wenang), Deklarasi HAM ASEAN juga melindungi hak atas peradilan yang adil melalui Pasal 20, dan Piagam Arab mengatur hal yang sama dalam Pasal 7.

Dalam Tanggapan Umum-nya tentang hak untuk hidup, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengutip banyak contoh pelanggaran hak atas peradilan yang adil, termasuk penggunaan pengakuan paksa, tidak tersedianya bantuan hukum yang efektif, kurangnya bantuan penerjemah yang sesuai dan kurangnya keadilan secara umum dalam proses pidana.<sup>121</sup> Seperti yang dapat dilihat dari beberapa studi kasus dalam laporan ini, pelanggaran-pelanggaran semacam itu lazim terjadi di negara-negara Teluk dan Asia Tenggara dalam kasus-kasus pekerja migran yang menghadapi hukuman mati.

### 4.2.3 Hak atas grasi

Banyak negara yang tidak menjunjung tinggi hak kaum migran yang menghadapi hukuman mati untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Intervensi negara pengirim sangat penting artinya untuk memastikan terpenuhinya hak ini. Hak untuk mendapatkan grasi dikodifikasi dalam beberapa instrumen internasional, termasuk, khususnya, Pasal 6 (4) ICCPR, yang memberikan hak untuk memohon grasi atau keringanan hukuman kepada siapa pun yang dijatuhi hukuman mati.

Berbeda dengan warga negara Bahrain dan Filipina, warga negara Bangladesh penerima hukuman mati di Bahrain tidak pernah mendapatkan pengampunan maupun keringanan hukuman dalam sepuluh tahun terakhir.<sup>122</sup>

Di negara-negara yang mengikuti hukum syariah, hukuman mati tersedia sebagai hukuman untuk pelanggaran yang melibatkan pembunuhan atau kasus serius melukai tubuh secara sengaja yang dikenal sebagai *qisas*. Al-Qur'an juga membuat ketentuan untuk tindakan alternatif melalui pengampunan dan restitusi korban. Al-Qur'an mendorong korban (atau keluarganya) untuk memaafkan pelaku dan mencari kompensasi finansial (*diyya* - terkadang disebut 'uang darah') sebagai tindakan amal atau penebusan dosa yang merupakan alternatif atas penuntutan balas melalui eksekusi.<sup>123</sup>

Standar hukum internasional umumnya menggariskan bahwa prosedur grasi harus bermakna, efektif,<sup>124</sup> adil dan transparan.<sup>125</sup> Pelapor Khusus untuk eksekusi ekstra yudisial yang ringkas atau sewenang-wenang menyatakan bahwa sistem seperti pembayaran *diyya* tidak selalu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, hanya saja ia harus dijalankan dengan cara non-diskriminatif sehingga tidak melanggar hak atas proses hukum yang adil, termasuk hak atas

penyelesaian akhir berupa putusan pengadilan dan hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman dari otoritas negara.<sup>126</sup> Namun, karena bergantung pada pengaruh sosial dan politik yang dimiliki keluarga terdakwa untuk mempengaruhi keluarga korban dan sarana keuangan untuk membayar kompensasi, *diyya* kemudian menjadi hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh terdakwa yang lebih kaya dan umumnya tidak dapat diakses oleh sebagian besar pekerja migran yang menghadapi hukum mati.

Oleh karena itu, di negara-negara yang mengizinkan keluarga korban untuk menerima pembayaran *diyya* sebagai pengganti hukuman mati, harus ada langkah-langkah untuk memastikan pekerja migran juga mendapatkan haknya untuk memperoleh pengampunan atau keringanan hukuman.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang sangat maju dalam mengumpulkan dana publik untuk pembayaran *diyya* agar warganya yang menjadi terpidana mati di luar negeri dapat dibebaskan.

#### Studi kasus

Dalam kasus seorang PRT yang dituduh membunuh majikannya di salah satu negara teluk, terkumpul dana signifikan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk berbagai organisasi amal dan pemerintah daerah. Hasilnya, PRT itu akhirnya dibebaskan, setelah beberapa dekade sebagai terpidana mati.<sup>127</sup>

## 4.2.4 Larangan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba

Pemberlakuan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba melanggar prinsip hukum internasional bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhi untuk ‘kejahatan paling serius’, yang didefinisikan sebagai “kejahatan dengan tingkat kegawatan yang ekstrim, yang melibatkan pembunuhan yang disengaja.”<sup>128</sup>

Semua negara Teluk mempertahankan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba, termasuk dalam situasi-situasi yang dijelaskan di atas, dimana seseorang terlibat dalam pelanggaran narkoba dikarenakan posisi sosial ekonomi mereka yang lemah, eksplorasi dan perdagangan manusia. Hukuman mati juga masih dipakai untuk pelanggaran narkoba di negara pengirim dan penerima di Asia Tenggara - termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Myanmar.<sup>129</sup> Yang lebih mengkhawatirkan adalah di Filipina, dimana sebanyak dua puluh tiga rancangan undang-undang telah diajukan ke parlemen pada Agustus 2020 yang menyerukan pemulihian hukuman mati, termasuk untuk pelanggaran narkoba.<sup>130</sup>

Masih diterapkannya hukuman mati di dalam negeri dalam kasus narkoba berpeluang besar merusak upaya advokasi negara-negara tersebut untuk warga negara mereka sendiri yang menghadapi hukuman mati di luar negeri.

Data yang dikumpulkan di Singapura pada tahun 2017 menunjukkan bahwa “dalam kasus peredaran narkoba, terpidana mati warga negara asing menempati proporsi yang signifikan (23%). Malaysia, satu-satunya negara yang berbatasan dengan Singapura, merupakan negara asing yang warganya paling banyak terlibat, negara-negara lainnya yang warganya juga sering terlibat adalah Indonesia, Nigeria dan Vietnam.”<sup>131</sup> Di Malaysia, sebanyak 146 wanita dijatuhi hukuman mati karena terlibat perdagangan narkoba antara tahun 1985 dan 2019, dan setidaknya 7 diantaranya merupakan pekerja rumah tangga.<sup>132</sup>

### Studi kasus

Christine\* adalah warga negara Filipina yang mendapat hukuman mati setelah ditangkap oleh petugas bandara di Indonesia, dengan koper berisi narkoba. Sebelumnya Christine dijanjikan pekerjaan di Malaysia oleh seorang teman kepercayanya di desa. Dia berasal dari keluarga miskin yang berprofesi sebagai pemulung plastik dan sampah lainnya, dan merupakan orang tua tunggal dari dua anak kecil. Saat itu dia baru saja meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerja rumah tangga di sebuah negara Teluk, karena majikannya berusaha memperkosanya. Christine melakukan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, dengan hanya membawa beberapa potong pakaian dalam kantong plastik, dan selama beberapa hari pertamanya di sana, temannya membelikannya pakaian baru. Selanjutnya, teman itu mempersiapkan Christine untuk pergi berlibur ke Indonesia, dan memberinya sebuah koper untuk tempat pakaian barunya. Ketika Christine tiba di Indonesia, setelah menjalani pemeriksaan dengan sinar X, petugas Bea Cukai menemukan heroin yang dikemas di lapisan dalam kopernya. Christine akhirnya dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan yang tidak dipahaminya karena dia tidak memiliki penerjemah bahasa Tagalog, satu-satunya bahasa yang dia pakai saat itu.

\*Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.

Dari 185 eksekusi mati yang dilaksanakan di Arab Saudi pada tahun 2019, 84 diantaranya disebabkan oleh pelanggaran narkoba - tahun terburuk dalam catatan negara itu sejak Harm Reduction International mulai melacak eksekusi terkait narkoba pada tahun 2007. Dari 84 eksekusi mati terkait narkoba ini, setidaknya 47 menimpa warga negara asing (setidaknya 28 diantaranya adalah warga negara Pakistan).<sup>134</sup>

Reprise telah mendokumentasikan sejumlah kasus di Arab Saudi dimana para terdakwa bertindak sebagai kurir narkoba dan kemungkinan besar menjadi korban perdagangan manusia, namun mereka tetap dijatuhi hukuman mati.

### **Studi kasus**

Mohammed Afzal adalah seorang pekerja pabrik di negara asalnya, Pakistan, sebelum pergi merantau ke Arab Saudi pada tahun 2005. Agen tenaga kerja yang membawahinya memerintahkan agar dia dibius dan memaksanya untuk menelan kapsul heroin, sebelum mengantarnya ke pesawat menuju Arab Saudi. Dia ditangkap pada saat kedatangan dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009.<sup>135</sup>

Meskipun tidak terdapat laporan tentang pelaksanaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba di Qatar sepanjang tahun 2019 dan 2020, namun dalam tujuh bulan pertama tahun 2019, sebanyak 96 warga negara India telah ditangkap di bandara Doha karena menyelundupkan narkoba. Mereka kemudian bergabung dengan 200 warga negara India lainnya yang sudah lebih dulu berada di penjara-penjara Qatar dengan tuduhan terlibat dalam kasus narkoba.<sup>136</sup> Banyak diantara para narapidana tersebut melaporkan kesamaan pola yang mereka alami, yaitu disuruh terbang ke Qatar untuk mengikuti wawancara kerja dengan dibiayai oleh ‘pemburu bakat’ dan mereka disuruh membawa tas yang sudah disiapkan sebelumnya, yang kemudian ditemukan berisi narkotika.<sup>137</sup>

Meskipun tidak ada eksekusi mati yang dilaksanakan di Kuwait sepanjang tahun 2019, setidaknya terdapat delapan vonis hukuman mati yang dijatuhan oleh pengadilan Kuwait dalam kurun waktu tersebut.<sup>138</sup> Salah seorang terdakwanya adalah seorang pekerja migran India yang, menurut laporan media, tidak memiliki kuasa hukum karena dia terlalu miskin untuk mendapatkan pengacara.<sup>139</sup>

Pengenaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba, terutama dalam situasi seperti yang dialami oleh pekerja migran sebagaimana dijelaskan di sini, bertentangan dengan standar hukum internasional yang diterima secara luas bahwa hukuman mati hanya dijatuhan untuk ‘kejahatan paling serius’.<sup>140</sup>



## 4.2.5 Larangan hukuman mati terhadap kelompok yang dilindungi

Selain membatasi jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati, standar-standar internasional juga melarang penjatuhan hukuman mati terhadap kategori orang tertentu. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan kejahatan tidak dapat dihukum mati, apalagi dieksekusi, berapapun usia mereka pada saat vonis dijatuhkan.<sup>140</sup> Negara-negara penandatangan Piagam Arab juga merupakan penandatangan Konvensi Hak Anak, yang melarang mereka menerapkan hukuman mati kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Jika ada keraguan mengenai usia seseorang, mereka harus dianggap berusia di bawah 18 tahun, kecuali dan sampai penuntutan terbukti sebaliknya.<sup>141</sup> Arab Saudi merupakan salah satu penandatangan Piagam Arab dan telah berjanji secara terbuka untuk mengakhiri hukuman mati bagi anak-anak, tetapi mereka masih terus menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi orang-orang yang dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan saat berusia di bawah 18 tahun.<sup>142</sup>

### Studi kasus

Rizana Nafeek adalah seorang pekerja rumah tangga asal Sri Lanka yang dieksekusi di Arab Saudi pada tahun 2013. Dia ditangkap ketika bayi majikannya yang berusia empat tahun meninggal dalam asuhannya, dan dia kemudian dihukum atas tuduhan pembunuhan tanpa memiliki akses ke pengacara atau penerjemah. Eksekusinya tetap dilaksanakan meskipun terbukti bahwa dia berusia kurang dari 18 tahun saat ditangkap: “sebuah agen perekruit di Sri Lanka mengubah tanggal lahir di paspor [Rizana] untuk menunjukkan dia sudah berusia 23 tahun sehingga dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja, tapi akta kelahirannya menunjukkan dia masih berumur 17 [saat bayi yang diasuhnya meninggal]. Pengadilan Tinggi di Kolombo, Sri Lanka kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun kepada dua agen perekruit yang terkait dengan tuduhan pemalsuan dokumen perjalanan Rizana.”<sup>143</sup>

Di ujung lain spektrum usia, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merekomendasikan agar negara menetapkan batas usia maksimum yang memungkinkan seseorang dijatuhi hukuman mati atau dieksekusi.<sup>143</sup> Hukuman mati juga tidak boleh diterapkan pada wanita hamil<sup>144</sup> dan ibu yang memiliki anak kecil.<sup>145</sup>

Negara tidak boleh menghukum mati, atau mengeksekusi seorang penyandang disabilitas intelektual maupun disabilitas psikososial: termasuk di dalamnya adalah mereka yang mengalami disabilitas setelah dijatuhi hukuman mati.<sup>146</sup> Penelitian kami di kawasan Teluk dan Asia Tenggara menegaskan bahwa penyandang disabilitas psikososial dan intelektual di kedua kawasan tersebut tidak dilindungi dari hukuman mati sebagaimana diwajibkan oleh hukum internasional.

### Studi kasus

Seorang mantan klien Reprieve berkebangsaan asing yang ditahan di Arab Saudi, memberikan kesaksian tentang interaksinya dengan seorang pria bernama Jerome\* yang dieksekusi meskipun terbukti bahwa Jerome mengalami masalah kesehatan mental selama di penjara. Jerome adalah seorang pekerja migran asal Filipina, yang dipenggal kepalamya pada tahun 2014 menyusul tuduhan pembunuhan yang dijatuhkan di Arab Saudi terhadap dirinya.<sup>148</sup> Jerome mengatakan kepada klien ini bahwa telah terjadi pelanggaran selama berlangsungnya perselisihan antara Jerome dan majikannya. Majikan Jerome tidak mengizinkan Jerome untuk mengunjungi kerabatnya yang sakit, dan mengancam Jerome dengan pistol:

*Saya menghabiskan waktu bersama seorang tahanan berkebangsaan asing yang dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan dan akhirnya dieksekusi, [Jerome]. [...] [Jerome] tampaknya memiliki masalah kesehatan mental - dia sering berbicara sendiri dan berjalan mondar-mandir. Tahanan lain tahu dia akan dipancung dan memperlakukannya seperti orang yang dihantui kematian - orang mati berjalan. Stres menghadapi kematian sangat ekstrim, [Jerome] tampak tertutup dan terus mengoceh sendiri. [Jerome] sangat takut, dia beranggapan dirinya sewaktu-waktu akan dieksekusi.<sup>149</sup>*

\*Dalam studi kasus ini, kami menggunakan nama samaran untuk melindungi identitas dan keselamatan orang ini.

## 4.3 Perlindungan bagi pekerja migran

---

Selain bantuan konsuler dan perlindungan dalam penerapan hukuman mati yang diuraikan di atas, pekerja migran juga harus mendapat perlindungan hak sebagaimana digariskan dalam Konvensi Pekerja Migran.

Konvensi Pekerja Migran mencantumkan paket hak-hak yang komprehensif bagi pekerja migran dan keluarganya dan menggariskan pedoman untuk mempromosikan jalur migrasi yang legal dan manusiawi.

Selain secara eksplisit memberikan hak-hak yang sudah tercantum dalam berbagai instrumen PBB dan ILO lainnya kepada pekerja migran, konvensi tersebut juga memberikan sejumlah jaminan tambahan mengingat kerentanan khusus yang dialami pekerja migran. Konvensi tersebut membahas kehidupan sehari-hari para migran, menegaskan kesetaraan hak mereka atas gaji dan kondisi dengan warga negara setempat.<sup>150</sup>

Konvensi Pekerja Migran juga menetapkan sejumlah hak yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam ICCPR, dan termasuk hak atas non-diskriminasi,<sup>151</sup> hak untuk hidup,<sup>152</sup> hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,<sup>153</sup> hak untuk diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri mereka sendiri ketika kebebasannya dirampas,<sup>154</sup> hak atas peradilan yang adil,<sup>155</sup> hak atas kesetaraan di depan hukum,<sup>156</sup> hak atas bantuan konsuler<sup>157</sup>; dan hak untuk diberitahu tentang hak-hak mereka secara gratis dan dalam bahasa yang mereka pahami.<sup>158</sup>

Selain itu, Konvensi tersebut juga membebankan kewajiban khusus pada negara pengirim dan penerima untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan tentang emigrasi dan imigrasi,<sup>159</sup> dan untuk memberikan akses keadilan bagi pekerja migran yang hak-haknya dilanggar.<sup>160</sup>

Baru sedikit negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran ini, dan negara-negara penerima memiliki tingkat ratifikasi yang sangat rendah: misalnya, belum ada satupun negara Teluk yang meratifikasi. Indonesia dan Filipina merupakan negara pengirim yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.<sup>161</sup>

Dalam rapat Komite Hak-Hak Pekerja Migran pada April 2021, Komite menyampaikan kekhawatirannya bahwa pandemi Covid-19 telah menempatkan pekerja migran dan keluarganya pada posisi yang lebih rentan lagi. Dalam pertemuan ini Komite mengemukakan perlunya dilakukan ratifikasi dan mencatat bahwa negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat belum meratifikasi perjanjian tersebut, meskipun mereka termasuk ke dalam kelompok negara penerima.<sup>162</sup>

Sejumlah negara pengirim telah menandatangi nota kesepahaman ('MOU') dengan berbagai negara penerima. Namun MOU ini tidak dapat berperan sebagai pengganti ratifikasi Konvensi Pekerja Migran yang setara karena tidak selalu mengikat secara hukum dan MOU yang sudah ada saat ini tampaknya tidak memberikan perlindungan yang kuat kepada pekerja migran.

Tinjauan Migrant CARE terhadap MOU antara Indonesia dan negara-negara tujuan pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa banyak yang tidak merujuk pada standar HAM sama sekali. Misalnya, Nota Kesepahaman tahun 2006 antara Indonesia dan Malaysia hanya memuat sedikit ketentuan yang membahas hak-hak migran, dan lebih banyak memberikan penekanan pada manfaat timbal balik bagi kedua negara.<sup>163</sup>

Di tingkat regional, Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran sudah meletakkan kerangka kerjasama antar negara dengan tujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran. Konsensus tersebut menetapkan sejumlah hak dasar yang harus dinikmati oleh setiap pekerja migran, termasuk hak untuk memegang paspor mereka sendiri,<sup>164</sup> hak kesetaraan di depan hukum,<sup>165</sup> hak untuk mencari bantuan dari kedutaan atau konsulat mereka,<sup>166</sup> dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja.<sup>167</sup>

Kerja lapangan dan penelitian kami menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak ditegakkan, terutama dalam kasus-kasus hukuman mati. Jika ketentuan-ketentuan di atas diterapkan dengan lebih baik, berbagai faktor pemicu kerentanan pekerja migran terhadap hukuman mati sebagaimana diuraikan sebelumnya akan dapat dikurangi.

### 4.3.1 Pendaftaran, pengaturan dan pemantauan agen perekrutan

Sepanjang kerja lapangan kami dan dalam kasus-kasus yang ditampilkan dalam laporan ini, sejumlah individu melaporkan bahwa agen perekrutan terlibat dalam eksplorasi yang telah menyebabkan diri mereka divonis hukuman mati.

Sebagian besar pekerja migran direkrut dan ditempatkan di luar negeri oleh agen-agen swasta, yang menangani seleksi, pelatihan dan keberangkatan mereka.<sup>168</sup> Pilihan agen oleh calon pekerja migran dapat berdampak signifikan pada pengalaman mereka, dimana ragam pelanggaran yang dilaporkan yang dilakukan oleh agen perekrutan mencakup pembebasan biaya yang terlalu tinggi, penipuan tentang sifat dan kondisi kerja, panaahanan paspor, dan ancaman jika hendak meninggalkan majikan.<sup>169</sup>

Negara pengirim perlu mengatur dan memantau aktivitas agen perekrutan dengan benar untuk mencegah terjadinya pelecehan dan eksplorasi terhadap warga mereka. Negara didorong untuk menerima prinsip-prinsip umum ILO untuk perekrutan yang adil, yang mengukuhkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan larangan pemungutan biaya perekrutan, transparansi syarat dan ketentuan kerja, dan larangan menyita paspor pekerja migran.<sup>170</sup>

Dalam hal ini Indonesia telah membuat sejumlah kemajuan yang positif. Pada tahun 2017 diberlakukan undang-undang baru - Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>171</sup> – yang antara lain mewajibkan agen perekrutan untuk membayar setoran minimal 1.500.000.000 Rupiah (setara dengan sekitar 100.000 dolar AS) ke bank pemerintah, yang akan disita jika mereka tidak memenuhi kewajibannya terhadap pekerja migran.<sup>172</sup> Kewajiban tersebut mencakup untuk tidak menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang berbeda dari yang ditentukan dalam kontrak mereka,<sup>173</sup> dan tidak menempatkan pekerja migran di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang yang melindungi pekerja asing, MOU dengan pemerintah Indonesia, atau sistem jaminan sosial yang memuat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pekerja migran.<sup>174</sup> Menurut undang-undang tersebut, izin penyelenggaraan agen perekrutan ditinjau setiap lima tahun sekali, dan dalam rentang waktu tersebut, agen diwajibkan untuk menyerahkan laporan berkala ke Kementerian Tenaga Kerja mengenai kegiatan yang mereka jalankan.<sup>175</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah studi kasus dalam laporan ini, pekerja migran yang melakukan kekerasan dalam rangka membela diri rentan terhadap hukuman mati. Skenario semacam ini dapat dicegah dengan undang-undang yang melindungi pekerja dari pelecehan yang memicu tindakan pembelaan diri. Selain itu, peluang pekerja migran untuk dimanipulasi, dipaksa atau dieksplorasi menjadi kurir narkoba akan menjadi sangat kecil jika mereka memiliki jejaring pengaman sosial dan finansial.

### 4.3.2 Pelatihan pra-keberangkatan untuk mengedukasi perihal risiko yang dihadapi pekerja migran di luar negeri

Penelitian yang dilakukan oleh Migrant CARE pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 80% pekerja migran Indonesia memperoleh informasi tentang pekerjaan di luar negeri dari sponsor, agen atau perantara.<sup>176</sup> Organisasi-organisasi semacam ini tentu saja memiliki kepentingan ketika mempromosikan berbagai keuntungan bekerja di luar negeri dan membiarkan calon pelanggan mereka tidak mengetahui potensi bahaya yang mungkin akan mereka hadapi. Untuk mengatasi hal ini negara pengirim harus mewajibkan semua calon pekerja migran untuk menjalani pelatihan yang secara khusus menangani risiko-risiko ini, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan melanjutkan atau tidak mengambil pekerjaan di luar negeri.

Pelatihan harus dapat diakses, gratis, dan diperkaya dengan pengalaman para pekerja migran yang sudah pernah bekerja di luar negeri. Agar efektif, informasi ini perlu disampaikan pada tahap awal proses: penelitian oleh MigrantRights.org menunjukkan bahwa informasi pra-keberangkatan seringkali terlambat sampai kepada calon pekerja migran, saat keputusan telah diambil dan investasi keuangan sudah dibuat.<sup>177</sup>

Memastikan perlindungan yang tepat dari penyiksaan dan eksplorasi akan membuat pekerja migran tidak terlalu rentan terhadap hukuman mati, karena pelanggaran yang memenuhi syarat untuk mendapat vonis hukuman mati seringkali dipicu langsung oleh penyiksaan dan eksplorasi semacam itu.

## 4.4 Perlindungan bagi korban perdagangan manusia

---

Tumpang tindih yang signifikan antara perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, kerentanan pekerja migran menjadi kurir narkoba dan prevalensi hukuman mati untuk kejahatan narkoba adalah faktor-faktor yang menjadikan upaya-upaya melindungi pekerja migran korban perdagangan manusia sebagai bagian penting dari upaya melindungi mereka dari hukuman mati. Ketentuan hukum internasional yang melindungi korban perdagangan manusia harus ditegakkan, yang prinsip utamanya adalah tidak menghukum kejahatan yang timbul dari perdagangan manusia (prinsip non-hukuman).

### 4.4.1 Hukum internasional yang melindungi korban perdagangan manusia

Salah satu instrumen penting perlindungan korban perdagangan manusia adalah Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak tahun 2000, yang sering disebut sebagai Protokol Palermo, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.<sup>178</sup> Penandatangan Protokol Palermo meliputi Bahrain, Mauritania, Oman, Qatar, Arab Saudi, UEA, Brunei, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Filipina.

Protokol Palermo bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, melindungi dan membantu para korban perdagangan dengan menghormati hak asasi mereka secara penuh, dan mendorong kerjasama antar negara penandatangan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>179</sup> Negara-negara penandatangan diharuskan untuk menyusun kebijakan, program, dan langkah-langkah komprehensif lainnya untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia.<sup>180</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2009 Kelompok Kerja PBB untuk Perdagangan Manusia merekomendasikan agar negara menyusun prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan manusia.<sup>181</sup> Kegagalan mengidentifikasi pekerja migran sebagai korban perdagangan manusia tampaknya menjadi masalah utama dalam upaya mencegah pemberlakuan hukuman mati terhadap mereka untuk kejahatan yang timbul dari perdagangan terhadap diri mereka, atau bahwa status mereka sebagai korban perdagangan manusia dipertimbangkan dalam mitigasi.

Menyadari bahwa akar perdagangan manusia terletak pada faktor sosial, ekonomi dan budaya, Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, mendesak negara untuk menargetkan inisiatif-inisiatif mereka pada kelompok yang paling berisiko<sup>182</sup> dan mengambil tindakan untuk menangani proses sistemik atau akar penyebab, yang berkontribusi pada perdagangan manusia, seperti ketidaksetaraan, kebijakan imigrasi yang ketat dan kondisi ketenagakerjaan yang tidak adil, terutama bagi pekerja migran.<sup>183</sup>

Hambatan untuk mengakses dukungan yang diidentifikasi oleh Pelapor Khusus mencakup tindakan mend deportasi para migran yang menjadi korban perdagangan karena mereka tidak memiliki status tempat tinggal (atau tidak lagi memiliki status tempat tinggal), proses peradilan yang panjang, lemahnya ‘dinding pembatas’ antara pengawas ketenagakerjaan dan otoritas imigrasi, langkah-langkah perlindungan yang tidak memadai bagi korban dan saksi, beban pembuktian terbalik, dan pemberian kompensasi yang dibuat tergantung pada kerjasama dengan proses pidana.<sup>184</sup>

Di tingkat kawasan, Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP) disusun atas dasar kesadaran maraknya perdagangan manusia di dalam dan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN.<sup>185</sup> Konvensi ini mensyaratkan anggota ASEAN untuk menyusun pedoman atau prosedur nasional pengidentifikasi korban perdagangan secara tepat;<sup>186</sup> jika perdagangan berlangsung di lebih dari satu negara, anggota ASEAN diwajibkan untuk menghormati dan mengakui pengidentifikasi seseorang sebagai korban perdagangan oleh negara anggota ASEAN lainnya.<sup>187</sup> Jika seorang korban perdagangan manusia diidentifikasi sebagai warga salah satu negara ASEAN, negara bersangkutan harus memfasilitasi pemulangan mereka, dengan memperhatikan keselamatan korban.<sup>188</sup> Selain itu, negara-negara penandatangan harus mengambil langkah-langkah legislatif atau tindakan lainnya agar terbentuk program repatriasi bagi mereka yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.<sup>189</sup>

Begini calon korban perdagangan manusia teridentifikasi, mekanisme perjuangan nasional menjadi alat yang efektif untuk memastikan berlangsungnya kerjasama antar berbagai lembaga yang terlibat dalam melindungi calon korban sehingga mereka memperoleh dukungan yang tepat. Meskipun tidak ada keberatan untuk negara-negara anggota mendorong kerjasama dari para korban perdagangan manusia dalam mengidentifikasi dan menghukum para pelaku, namun langkah-langkah perlindungan tidak boleh dibuat tergantung pada kerjasama tersebut.

## 4.4.2 Prinsip non-hukuman

Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa korban perdagangan manusia diakui dan diperlakukan sebagai korban kejahatan. Korban tidak boleh dihukum karena perdagangan atas dirinya sendiri.<sup>190</sup> Untuk memberlakukan prinsip penting ini, Kelompok Kerja PBB untuk Perdagangan Manusia dan Kantor Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta negara anggota untuk tidak menghukum korban perdagangan manusia atas pelanggaran yang terpaksa mereka lakukan.<sup>191</sup> Prinsip non-hukuman juga secara eksplisit tertuang dalam Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1930.<sup>192</sup>

Semua negara Teluk telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa tahun 1930 (No. 29) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa tahun 2011 (No. 189), dan telah mengadopsi undang-undang anti-perdagangan manusia. Namun konvensi-konvensi tersebut jarang diterapkan secara efektif.

Misalnya, Qatar masih tetap menuntut dan mendeportasi korban perdagangan karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan imigrasi Qatar, dan mendakwa sejumlah korban potensial perdagangan seks dengan tuduhan *zina* (seks di luar nikah).<sup>193</sup> Sementara itu, diplomat dari beberapa negara pengirim melaporkan bahwa pihak berwenang Saudi sering menahan, mendenda dan memenjarakan warga negara mereka - termasuk beberapa korban perdagangan manusia yang tak teridentifikasi - karena pelanggaran imigrasi akibat menjadi korban kerja paksa atau perdagangan seks.<sup>194</sup> Otoritas penegak hukum dan jaksa serta mereka yang ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada korban sangat membutuhkan pelatihan khusus dalam mengenali berbagai indikator perdagangan manusia dan kerja paksa.

Beberapa negara Asia Tenggara juga telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa tahun 1930 (No. 29), termasuk Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konvensi ASEAN merekomendasikan agar negara-negara penandatangan tidak menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korban perdagangan manusia atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan, di mana tindakan tersebut terkait langsung dengan status mereka sebagai korban perdagangan manusia.<sup>195</sup>

Menghukum mati korban perdagangan karena perbuatan yang merupakan konsekuensi langsung dari keadaan mereka sebagai orang yang diperdagangkan jelas melanggar prinsip non-hukuman dan menyebabkan mereka menjadi korban dua kali. Negara-negara perlu melaksanakan prinsip non-hukuman dalam hukum domestik.

## 4.4.3 Pendidikan masyarakat

Pendidikan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan di negara-negara pengirim: kesadaran akan risiko perdagangan manusia perlu ditingkatkan sejak dini, sehingga calon migran dapat lebih mengenali tanda-tanda eksploitasi, dan mereka yang terlibat dalam sistem peradilan lebih mampu memastikan terpenuhinya hak-hak korban perdagangan manusia.

Berikut adalah beberapa contoh positif pendidikan masyarakat semacam itu: program pelatihan orientasi sebelum keberangkatan untuk calon pekerja migran; penyebarluasan buku teks dan poster-poster yang berisi informasi tentang risiko perdagangan manusia; perlindungan siswa sekolah menengah di daerah-daerah berisiko tinggi; dan pembuatan video-video YouTube yang menampilkan tokoh populer dan lagu-lagu pop yang berisi pesan anti kerja paksa.<sup>196</sup> Disamping itu, Malaysia dan Nepal telah menyelenggarakan pula lokakarya untuk jurnalis, yang bertujuan untuk membangkitkan kepekaan mereka terhadap berbagai indikator kerja paksa serta perlindungan yang tersedia, dengan tujuan untuk membentuk kesadaran publik yang lebih luas tentang masalah-masalah tersebut.<sup>197</sup>

## 4.4.4 Regulasi dan pemantauan

Seperti dijelaskan di atas, pekerja rumah tangga menghadapi risiko eksploitasi dan kondisi perburuhan yang abusif, mengingat jarangnya dilakukan inspeksi rumah di sebagian negara-negara Teluk, meskipun diizinkan.<sup>198</sup> Untuk mengatasi hal ini, pejabat pemerintah harus secara proaktif mencari peluang untuk ‘check in’ dengan para pekerja rumah tangga melalui wawancara rahasia, misalnya setiap kali izin kerja diperbarui. Mengharuskan pekerja migran untuk datang langsung ke kedutaan selama proses ini berarti wawancara dapat dilakukan di tempat pribadi, jauh dari majikan. Negara pengirim juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan ruang dimana pekerja rumah tangga dapat membangun jejaring sosial dan mengakses dukungan.

Berdasarkan Undang-Undang Pekerja Migran dan Orang Filipina Rantau, di negara-negara dimana terdapat konsentrasi besar pekerja migran dari Filipina, kedutaan Filipina diharuskan membuka pusat sumber daya Pekerja Migran dan Orang Filipina Rantau Lainnya selama 24 jam, menyediakan layanan konseling dan hukum, bantuan kesejahteraan, orientasi pasca kedatangan, dan pelatihan serta kegiatan spesifik gender untuk mendukung kebutuhan khusus pekerja migran perempuan.<sup>199</sup>

Namun perlu dicatat pula bahwa tidak ada skema pemerintah yang akan sepenuhnya melindungi migran yang tidak berdokumen atau bekerja di sektor yang tidak diatur.

# 5 Kesimpulan dan rekomendasi

Pekerja migran membawa dampak positif yang sangat besar bagi negara asal dan negara tempat mereka bekerja. Namun, sebagaimana dirinci dalam laporan ini, berbagai faktor yang saling terkait membuat banyak pekerja migran terjebak dalam situasi dimana mereka rentan terhadap hukuman mati dan berbagai pelanggaran HAM berat yang terkait dengan penerapan hukuman mati.

Negara pengirim dan penerima serta masyarakat internasional harus berbuat lebih banyak untuk memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi dan bahwa tidak ada pekerja migran yang dieksekusi, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berulang dan berat seperti yang dijelaskan dalam sejumlah studi kasus di sepanjang laporan ini, dan sesuai dengan data-data yang menunjukkan bahwa warga negara asing telah dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di seluruh dunia dalam jumlah yang tidak proporsional.

Reprieve and Migrant CARE, setelah berkonsultasi dengan sejumlah organisasi hak pekerja migran, telah menyusun sejumlah rekomendasi rinci untuk negara pengirim dan penerima serta komunitas internasional, yang dijelaskan di bawah ini.

## 1 Bantuan konsuler yang memadai

Negara penerima harus memberitahu individu tentang hak mereka atas bantuan konsuler dan mengizinkan akses konsuler ke semua warga negara asing, termasuk pekerja migran.

Negara pengirim harus memberikan bantuan konsuler yang memadai dalam setiap kasus dimana warga negara mereka terancam hukuman mati.

Bantuan konsuler yang memadai dalam kasus hukuman mati mencakup (tetapi tidak terbatas pada): menyediakan kuasa hukum ahli dan bantuan ahli lainnya

jika diperlukan, pernyataan berulang dan tingkat tinggi mengenai hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kasus tersebut, membantu tim pembela mempersiapkan kasus dengan mendukung penyelidikan yang dilakukan pembela di negara pengirim, dan menghadiri persidangan kasus tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, negara pengirim harus mempertimbangkan semua kemungkinan bentuk tekanan konsuler dan politik untuk mendapatkan pertanggungjawaban negara terkait.

## 2 Perlindungan dalam penerapan hukuman mati

---

Negara penerima harus menerapkan semua bentuk perlindungan yang diwajibkan oleh hukum internasional dalam penerapan hukuman mati, termasuk menghapus hukuman mati untuk pelanggaran narkoba dan memastikan hukuman mati tidak dijatuhan pada kelompok yang dilindungi.

Selain itu, negara harus memastikan hukuman spesifik individual (kasuistik) dan mengakui dampak pertanggungjawaban kesalahan dari kerentanan dan eksplorasi yang dihadapi pekerja migran yang menghadapi hukuman mati, dengan mengadopsi pedoman penghukuman yang mencerminkan kapabilitas

pengurangan pertanggungjawaban kesalahan pelaku yang kejahatannya merupakan produk dari kerentanan dan eksplorasi. Pedoman penghukuman harus pula mewajibkan hakim untuk melihat bukti kasus dengan cermat untuk menetapkan peran yang dimainkan terdakwa, dan sejauh mana tingkat kesalahannya.

Seraya menunggu penerapan perlindungan ini, setiap negara penerima harus memberlakukan moratorium eksekusi untuk menghindari risiko eksekusi yang salah, yang berarti perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

## 3 Perlindungan pekerja migran

---

Semua negara pengirim dan penerima (termasuk Inggris Raya, Uni Eropa, dan Amerika Serikat) harus meratifikasi Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Negara pengirim harus mengatur dan memantau dengan benar aktifitas yang dijalankan agen-agen perekrutan dan

melaksanakan pelatihan pra-keberangkatan.

Negara penerima harus mengatur dan memantau dengan benar kondisi kerja para migran, termasuk migran tidak berdokumen dan mereka yang bekerja di sektor yang tidak diatur.

## 4 Perlindungan bagi korban perdagangan manusia

---

Negara pengirim dan penerima harus mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia.

Negara pengirim dan penerima harus memastikan bahwa korban perdagangan manusia berhak terhadap pemuliharaan yang efektif dan memadai atas hak asasi mereka yang dilanggar, termasuk yang terkait dengan kegagalan melakukan uji tuntas untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut perdagangan terhadap diri mereka.

Negara pengirim dan penerima harus menjalankan kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk melindungi korban perdagangan manusia

Negara penerima harus menjunjung tinggi prinsip non-hukuman dan tidak menghukum korban perdagangan manusia atas kejahatan yang mereka lakukan yang disebabkan oleh kondisi mereka sebagai orang yang diperdagangkan. Ini melibatkan penerapan prinsip non-hukuman dalam hukum domestic.

## 5 Rehabilitasi bagi korban dan keluarganya

---

Negara pengirim harus memfasilitasi korban, baik yang telah bebas dari hukuman mati maupun yang dieksekusi untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemuliharaan. Pemuliharaan ini penting untuk memberikan penguatan, reintegrasi sosial dan ekonomi bagi korban dan keluarganya, termasuk akses atas pekerjaan.

# Endnotes

- 1 United Nations General Assembly (25 September 2015) Resolution A/RES/70/1, Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para. 29, [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E).
- 2 International Organization for Migration (2020) World Migration Report 2020, pg. 10, [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr\\_2020.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf).
- 3 In 2019, the Arab States (that is the states of the Gulf Cooperation Council, namely, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, plus Jordan and Lebanon) hosted 35 million migrants. The ILO estimated that the total number of migrant workers in these states amounted to 23 million: the ratio of non-nationals within the employed population in these countries is amongst the highest in the world, with an average of 70.4% and ranging from 56% to 93% for individual countries. Globally, the region hosts the largest share of migrant workers as a proportion of all workers (40.8% in 2017). A significant proportion originate from South East Asia, with returned workers reporting that pre-departure procedures for placements in the Gulf region are faster and more affordable than those for other traditionally popular migrant worker destinations in East and South East Asia. Each year, for example, approximately half a million Indonesians travel abroad for employment, of which around half are destined for the Middle East; in 2016, around 3.5 million workers from Indonesia, the Philippines and South Asia were deployed in the GCC states alone. There is also a significant population of South East Asian migrant workers working within South East Asia. Malaysia's Department of Statistics indicated in 2020 that the population of almost 3 million non-Malaysians were mostly comprised of foreign workers. This indicates a significant increase in the population over the last decade as there were 2.1 million foreign workers in 2010, over half of which were from Indonesia and 20% were from The Philippines. In Singapore, the government indicated in 2020 that there are over 1.3 million foreign workers, almost 20% of which are foreign domestic workers. See ILO, Labour Mobility Between Asia and the Arab States: Sharing of Experiences and Progress Under the Bali Declaration with Specific Focus on Women Migrant Workers (December 2019), pg. 2, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms\\_754661.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_754661.pdf); Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson & Sarah Paoletti, Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia (2013) [https://scholarship.law.upenn.edu/faculty\\_scholarship/495/](https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/495/); Department of Statistics Malaysia Official Portal (15 July 2020) [https://dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=155&bul\\_id=OVByWjg5YkQ3MWfZRTN5bDJaEvhZz09&menu\\_id=L0pheU43NWJwRWVSZkIWdZQ4TlhUUT09](https://dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=155&bul_id=OVByWjg5YkQ3MWfZRTN5bDJaEvhZz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZkIWdZQ4TlhUUT09); Carpio X D, Ozden C, Testaverde M, Marouani M, Nilsson B, Wagner M, Foreign Workers in Malaysia: Labour Market and Firm Level Analysis (2015) Malaysian Journal of Economic Studies Volume 52(1) <https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/15229>; Singapore Ministry of Manpower, Foreign workforce numbers (2020) <https://www.mom.gov.sg/documents-and-publications/foreign-workforce-numbers>
- 4 International Organization for Migration (2020) World Migration Report 2020, pg. 26, [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr\\_2020.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf)
- 5 Death Penalty Information Center (31 December 2017) Abolitionist and Retentionist Countries, <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/abolitionist-and-retentionist-countries>; Anti-Death Penalty Asia Network, The Death Penalty in Asia Pacific, <https://adpan.org/>. Brunei Darussalam also retains the death penalty by law, but the last execution took place in 1957, so it is a "de facto" abolitionist state.
- 6 See, for example, SUHAKAM (2017) The Right to Health in Prison: Results of a Nationwide Survey and Report, pg. 73-75, <https://drive.google.com/file/d/0B6FQ7SONa3PRZXNaejsZktQWTg/view>; Berrih, C. and Ying, N.C. (2020) Isolation and Desolation: Conditions of Detention of People Sentenced to Death – Malaysia, pg.78, <https://adpan.org/wp-content/uploads/2020/05/mission-enquete-Malaisie-GB-2019-280420-WEB.pdf>; UN Committee Against Torture (20 June 2014) Concluding observations on the initial report of Thailand, paras. 16-28, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/THA/CO/1&Lang=En](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/THA/CO/1&Lang=En); Amnesty International (January 2004) Singapore: The death penalty – A hidden toll of executions, pg. 8, <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa360012004en.pdf>
- 7 Death Penalty Information Center (31 December 2017) Abolitionist and Retentionist Countries, <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/abolitionist-and-retentionist-countries>
- 8 Anti-Death Penalty Asia Network, The Death Penalty in Asia Pacific, <https://adpan.org/>. Brunei Darussalam also retains the death penalty by law, but the last execution took place in 1957, so it is a "de facto" abolitionist state.
- 9 United Nations Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 5, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf): "Paragraphs 2, 4, 5 and 6 of article 6 of the [ICCPR] set out specific safeguards for ensuring that in States parties which have not yet abolished the death penalty, it must not be applied except for the most serious crimes, and then only in the most exceptional cases and under the strictest limits."
- 10 Office of the High Commissioner for Human Rights (29 October 2015) States should do more to protect their citizens facing the death penalty abroad – UN expert, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16684&LangID=E>
- 11 Reprieve gathers data on the use of the death penalty in Bahrain.
- 12 Capital Punishment UK, Capital Punishment in Kuwait 2964 to 2017, <http://www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html>
- 13 Amnesty International (2020) Death Sentences and Executions 2019, pg. 39, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5018472020ENGLISH.PDF>
- 14 See The World Bank, Saudi Arabia, <https://data.worldbank.org/country/saudi-arabia> and data collected by the European Saudi Organisation for Human Rights.
- 15 Ibid.
- 16 Amnesty International (25 August 2015) The death penalty in Saudi Arabia: Facts and Figures, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/the-death-penalty-in-saudi-arabia-facts-and-figures/>
- 17 Ibid.
- 18 Amnesty International (2020) United Arab Emirates 2020, <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/>
- 19 The Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide (September 2018) Judged for More than her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty, pg. 17, <https://www.deathpenaltyworldwide.org/wp-content/uploads/2019/12/Judged-More-Than-Her-Crime.pdf>
- 20 Ibid.
- 21 Reprieve collects data on the use of the death penalty in the UAE.
- 22 Hands Off Cain (25 May 2020) Qatar: Nepali man shot to death as punishment for murder, <http://www.handsofcain.info/notizia/qatar-nepali-man-shot-to-death-as-punishment-for-murder-60308945>
- 23 Singapore Prison Service (2019) Pursuing Excellence in Corrections: Singapore Prison Service Annual Report 2019, pg. 61, [https://www.sps.gov.sg/docs/default-source/publication/sps\\_ar\\_2019\\_tablet-mobile.pdf](https://www.sps.gov.sg/docs/default-source/publication/sps_ar_2019_tablet-mobile.pdf)
- 24 Usman and Harun, two Indonesian marines, were executed in Singapore on 17 October 1968. See Raditya, I.N. Raditya (17 October 2018) Usman dan Harun, Marinir Indonesia yang Digantung di Singapura, <https://tirto.id/usman-dan-harun-marinir-indonesia-yang-digantung-di-singapura-ck1m>. See also reports of Malaysian nationals executed in Singapore: Bedi, R.S. (22 November 2019) Malaysian executed by Singapore for drug trafficking, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/11/22/malaysian-executed-by-singapore-for-drug-trafficking>; Union of Catholic Asian News (22 March 2016) Malaysian executed in Singapore despite please of clemency, <https://www.ucanews.com/news/malaysian-executed-in-singapore-despite-pleas-for-clemency/84797#>; World Bulletin (17 July 2017) Singapore hangs Malaysian drug trafficker: Prabgaran Srivijayan [...], <https://worldbulletin.dunyabulteni.net/asia-pacific/singapore-hangs-malaysian-drug-trafficker-h191828.html>.
- 25 As of 24 October 2020, 1324 individuals are on death row. 788 are Malaysia nationals and the rest are foreign nationals. See Parliament of Malaysia (26 November 2020) Parliamentary Replies, <https://pdocs.sinarproject.org/documents/2020-november-december-parliamentary-session/oral-questions-soalan-lisan/2020-11-26-parliamentary-replies/20201126-p14m3p2-soalan-lisan-20.pdf/view>

- 26 Amnesty International (2019) Fatally Flawed: Why Malaysia Must Abolish the Death Penalty, pg. 19, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5010782019ENGLISH.pdf>
- 27 Department of Statistics Malaysia (10 February 2021) Demographic Statistics Fourth Quarter 2020, Malaysia, [https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=430&bul\\_id=Szk0WjBlWHVTv2V1cGxqQ1hyVlppZz09&menu\\_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWd2Q4TlhUUT09](https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=430&bul_id=Szk0WjBlWHVTv2V1cGxqQ1hyVlppZz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWd2Q4TlhUUT09)
- 28 Isnaeini, H.F. (28 April 2015) Kisah Basri Masse, Warga Indonesia yang Dihukum Mati Malaysia, <https://historia.id/politik/articles/kisah-basri-masse-warga-indonesia-yang-dihukum-mati-malaysia-DLL8w/page/1>.
- 29 Tempo (7 September 1991) Jumat Ini Eksekusi Karno Marzuki, <https://majalah.tempo.co/read/kriminalitas/15075/jumat-ini-eksekusi-karno-marzuki>.
- 30 Reprieve gathers data on the death penalty in Indonesia.
- 31 Data provided by Migrante International.
- 32 United Nations General Assembly (28 December 2020) Moratorium on the use of the death penalty, <https://digitallibrary.un.org/record/3896434?ln=en>.
- 33 UN Human Rights Council (22 August 2017) Capital Punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, A/HRC/36/26, paras. 22-28, <https://undocs.org/A/HRC/36/26> and United Nations General Assembly (20 August 2019) Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Application of the death penalty to foreign nationals and the provision of consular assistance by the home State, A/74/318, para. 20, <https://undocs.org/A/74/318>
- 34 Testimony from former Reprieve client on file at Reprieve.
- 35 UN Human Rights Council (21 June 2019) High level panel discussion on the question of the death penalty: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/42/25, para. 9, <https://undocs.org/A/HRC/42/25>
- 36 Amnesty International (2015) Killing in the Name of Justice: The Death Penalty in Saudi Arabia, pg. 27, <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE230922015ENGLISH.PDF>
- 37 Law of Criminal Procedure, Royal Decree No. (M/39), art. 172
- 38 Steiker, C.S., Steiker, J.M. (2019) Comparative Capital Punishment, ch. 9, pg. 198, <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/comparative-capital-punishment-9781786433244.html>
- 39 UN Human Rights Council (22 August 2017) Capital Punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, A/HRC/36/26, paras. 22-40, <https://undocs.org/A/HRC/36/26>
- 40 Topsfield, J. (25 July 2016) Executions in Indonesia likely within days as prisoners transferred, <https://www.smh.com.au/world/executions-in-indonesia-likely-within-days-as-prisoners-transferred-20160725-gqdbtu.html>
- 41 Cornell Center on the Death Penalty Worldwide (January 2018) Justice Denied: A Global Study of Wrongful Death Row Convictions, page 19 – 22
- 42 Ibid.
- 43 LBHM submissions to the United Nations Secretary General on the Question of the Death Penalty in March 2017.
- 44 Bevins, V. (1 August 2017) Indonesia executed Nigerian despite case being unresolved, watchdog says, <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/indonesia-executed-nigerian-humphrey-jefferson-despite-case-being-unresolved-watchdog-says>
- 45 Anya, A. (23 March 2018) Five Indonesians on Saudi's death row because of 'magic', <https://www.thejakartapost.com/news/2018/03/23/five-indonesians-on-saudis-death-row-because-of-magic.html>
- 46 UN Human Rights Committee (3 September 2019) General comment No. 36, Article 6: right to life, CCPR/C/GC/36, para. 41, <https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html>
- 47 UN Human Rights Council (22 August 2017) Capital Punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, A/HRC/36/26, para. 12, <https://undocs.org/A/HRC/36/26>
- 48 Note on translation: Indonesian law gives the defendant the flexibility to testify (or not) during the investigation and the trial. The right to remain silent in trial is commonly known as 'hak ingkar'. In the English version of this report, we have cited the right to remain silent in general terms, conveying a broader meaning than that afforded by the Indonesian term 'hak ingkar'.
- 49 United Nations General Assembly (20 August 2019) Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Application of the death penalty to foreign nationals and the provision of consular assistance by the home State, A/74/318, para. 20, <https://undocs.org/A/74/318>
- 50 Malkani, B. (24 June 2015) The Death Penalty for Foreign Nationals and Migrant Workers, <https://ohrh.law.ox.ac.uk/the-death-penalty-for-foreign-nationals-and-migrant-workers/>
- 51 Office of the High Commissioner of Human Rights (30 September 2015) Mandates of the Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gld=17869>
- 52 Amnesty International (23 January 2013) Saudi Arabia's Attack on Foreign Domestic Workers, <https://www.amnestyusa.org/saudi-arabias-attack-on-foreign-domestic-workers/>
- 53 Irawan, D. (15 April 2015) Kisah Telepon Gus Dur yang Pernah Selamatkan Siti Zaenab dari Hukuman Mati, <https://news.detik.com/berita/d-2887593/kisah-telepon-gus-dur-yang-pernah-selamatkan-siti-zaenab-dari-hukuman-mati>
- 54 Amnesty International (1 May 2015) Saudi Arabia: Further Information: Siti Zaenab Binti Duhri Rupa Executed, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/1564/2015/en/>
- 55 Information on file at Reprieve.
- 56 Human Rights Watch (7 March 2018) 'Caught in a Web': Treatment of Pakistanis in the Saudi Criminal Justice System, <https://www.hrw.org/report/2018/03/07/caught-web/treatment-pakistanis-saudi-criminal-justice-system>
- 57 SUHAKAM (2017) The Right to Health in Prison: Results of a Nationwide Survey and Report, pg. 73-75, <https://drive.google.com/file/d/0B6FQ7SONa3PRZXNaejlsZktQWTg/view>; Berrih, C. and Ying, N.C. (2020) Isolation and Desolation: Conditions of Detention of People Sentenced to Death – Malaysia, pg.78, <https://adpan.org/wp-content/uploads/2020/05/mission-enquete-Malaisie-GB-2019-280420-WEB.pdf>
- 58 See United Nations General Assembly (8 January 2016) Resolution A/RES/70/175, Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2015: United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Rule 43, <https://cdh.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ENG.pdf>: "In no circumstances may restrictions or disciplinary sanctions amount to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The following practices, in particular, shall be prohibited: (a) Indefinite solitary confinement..."
- 59 UN Committee Against Torture (20 June 2014) Concluding observations on the initial report of Thailand, paras. 16-28, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/THA/CO/1&Lang=En](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/THA/CO/1&Lang=En)
- 60 Amnesty International (January 2004) Singapore: The death penalty – A hidden toll of executions, pg. 8, <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa360012004en.pdf>
- 61 This testimony was provided to Reprieve in the course of our casework with our client.
- 62 Dawn, A. (27 January 2018) Terminally ill and on death row in Indonesia – Pakistani national Zulfikar Ali requests to be sent home, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/01/27/terminally-ill-and-on-death-row-in-indonesia-pakistani-national-zulfikar-ali-requests-to-be-sent-home.html>
- 63 Topsfield, J. (27 July 2016) Internal investigation found Pakistani facing execution in Indonesia is innocent, <https://www.smh.com.au/world/internal-investigation-found-pakistani-facing-execution-in-indonesia-is-innocent-20160727-gqf1ys.html>
- 64 Migrant-rights.org (2019) Lived Experience of Migrant Women: Qatar, Bahrain and Kuwait, pg. 34, <https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2019/11/Lived-Experience-Qatar-Kuwait-Bahrain.pdf>; Saraswathi, V. (30 September 2020) Huroob, Runaway, Absconding: Trapping migrants in extreme abuse, <https://www.migrant-rights.org/2020/09/huroob-runaway-absconding-trapping-migrants-in-extreme-abuse/>
- 65 Hosoda, N. (7 April 2020) Counteracting Abuse Against Philippine Migrant Workers, <https://thediplomat.com/2020/04/counteracting-abuse-against-philippine-migrant-workers/>
- 66 Office of the High Commissioner for Human Rights (2015) Behind

- closed doors: Protecting and promoting the human rights of migrant domestic workers in an irregular situation, HR/PUB/15/4, pg. 14, [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Behind\\_closed\\_doors\\_HR\\_PUB\\_15\\_4\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Behind_closed_doors_HR_PUB_15_4_EN.pdf)
- 67 International Labour Organization (2016) Migrant Domestic Workers Across the World: global and regional estimates, pg. 5, [https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/gap/publications/WCMS\\_490162/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/gap/publications/WCMS_490162/lang--en/index.htm)
- 68 International Organization for Migration, International Labour Organization (2017) Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia, pg. 16, [https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS\\_613815/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_613815/lang--en/index.htm)
- 69 Female migrant workers are generally subjected to sexual and other forms of violence. See BBC News (23 October 2018) Foreign maids on 'hell' of kafala jobs in Middle East, <https://www.bbc.co.uk/news/av/world-africa-45940245>; Kodoth, P (12 January 2016) Structural Violence against Emigrant Domestic Workers and Survival in the Middle East: The Effects of Indian Emigration Policy, Journal of Interdisciplinary Economics, Volume: 28 issue: 1, pg. 83-106, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0260107915609824>; Begum, R. (8 December 2017) #MeToo, say Domestic Workers in the Middle East, <https://www.hrw.org/news/2017/12/08/metoo-say-domestic-workers-middle-east>; Amnesty International (23 April 2014) Qatar: 'My sleep is my break': Exploitation of migrant domestic workers in Qatar, <https://www.amnesty.org/en/documents/MDE22/004/2014/en/>
- 70 Migrant-rights.org, Comparison of Kafala and Labour Laws across the GCC states, <https://www.migrant-rights.org/2019/10/comparison-of-kafala-and-labour-laws-across-the-gcc-states>
- 71 Amnesty International (26 March 2014) Urgent Action: Domestic Worker Facing Execution, <https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde230072014en.pdf>
- 72 Ibid; See also Office of the High Commissioner of Human Rights (2 April 2014) Mandates of the Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; the Special Rapporteur on the human rights of migrants; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; and the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?glid=17763>
- 73 Elwazer, S., Quiano, K. (4 April 2014) Indonesia pays 'blood money' to save maid from execution in Saudi Arabia, <https://edition.cnn.com/2014/04/03/world/meast/saudi-arabia-indonesia-maid/index.html>
- 74 Sari, A.P. (3 September 2019) Bebas Hukuman Mati di Saudi, WNI Satinah Pulang ke Tanah Air, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903075223-106-76327/bebas-hukuman-mati-di-saudi-wni-satinah-pulang-ke-tanah-air>
- 75 International Labour Organization (2017) Domestic Workers and Employers in the Arab States: Promising practices and innovative models for a productive working relationship, pg. 3, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms\\_619661.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_619661.pdf)
- 76 International Labour Organization (December 2019) Labour mobility Between Asia and the Arab States: Sharing of experiences and progress under the Bali Declaration with specific focus on women migrant workers, pg. 14, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms\\_754661.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_754661.pdf)
- 77 UN Human Rights Council (21 April 2017) Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her mission to Kuwait, A/HRC/35/37/Add.1, para. 14, <https://digitallibrary.un.org/record/1304881?ln=en>
- 78 Ibid, para. 33.
- 79 In Kuwait, for example domestic workers are only free to change employers without their original sponsor's permission upon the conclusion of their contract, and in Qatar, domestic workers wishing to change employer must have worked with their current employer for at least a year and must additionally obtain permission from their current employer. Even in Bahrain, sometimes wrongly credited as having abolished the kafala system, there remain stringent restrictions on changing employers within the first year of employment. Workers who leave their place of employment without their employer's permission risk being charged with absconding ('huroob'), having their residency status annulled and subsequently being detained and deported. As a result, sponsors may threaten to file false absconding charges to entrap workers in exploitative labour. See Migrant-rights.org (2019) Lived Experience of Migrant Women: Qatar, Bahrain and Kuwait, pg. 15, <https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2019/11/Lived-Experience-Qatar-Kuwait-Bahrain.pdf>; Saraswathi, V. (30 September 2020) Huroob, Runaway, Absconding: Trapping migrants in extreme abuse, <https://www.migrant-rights.org/2020/09/huroob-runaway-absconding-trapping-migrants-in-extreme-abuse/>
- 80 Migrant-rights.org (2019) Lived Experience of Migrant Women: Qatar, Bahrain and Kuwait, pg. 15, <https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2019/11/Lived-Experience-Qatar-Kuwait-Bahrain.pdf>; Saraswathi, V. (30 September 2020) Huroob, Runaway, Absconding: Trapping migrants in extreme abuse, <https://www.migrant-rights.org/2020/09/huroob-runaway-absconding-trapping-migrants-in-extreme-abuse/>
- Ibid.
- 81 Chamberlain, G. (13 January 2013) Saudi Arabia's treatment of foreign workers under fire after beheading of Sri Lankan maid, <https://www.theguardian.com/world/2013/jan/13/saudi-arabia-treatment-foreign-workers>
- 82 The Queensland Times (2 November 2018) Maid executed for killing her rapist, <https://www.qt.com.au/news/an-indonesian-maid-has-been-executed-in-saudi-arab/3565209/>
- 83 The World (15 July 2011) Condemned Indonesian woman freed, <https://www.pri.org/stories/2011-07-15/condemned-indonesian-woman-freed>
- 84 Khalik, A. (14 July 2011) Spared from the sword, maid reunited with family, <https://www.thejakartapost.com/news/2011/07/14/spared-sword-maid-reunited-with-family.html>
- 85 International Organization for Migration, International Labour Organization (2017) Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia, pg. 2, [https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS\\_613815/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_613815/lang--en/index.htm)
- 86 This case study was provided by a civil society organisation contacted for consultation on this report.
- 87 Office of the High Commissioner for Human Rights (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, guideline. 4, para. 5 and guideline. 4, para. 5, <https://www.ohchr.org/documents/publications/traffickingeng.pdf>
- 88 International Organization for Migration (2019) Migrants and their Vulnerability, pg. 35-45, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/migrants\\_and\\_their\\_vulnerability.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/migrants_and_their_vulnerability.pdf)
- 89 Kensy J., Stengel, C., Nougier, M., Birgin, R. (2012) IDPC Briefing Paper: Drug policy and women: Addressing the negative consequences of harmful drug control, pg. 3-5, <http://fileserver.idpc.net/library/Drug-policy-and-women-Addressing-the-consequences-of-control.pdf>
- 90 UN Human Rights Council (21 August 2017) Non-discrimination and the protection of persons with increased vulnerability in the administration of justice, in particular in situations of deprivation of liberty and with regard to the causes and effects of overincarceration and overcrowding, A/HRC/36/28, para. 13, <https://digitallibrary.un.org/record/1655111?ln=en>
- 91 The Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide (September 2018) Judged for More than her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty, pg. 12, <https://www.deathpenaltyworldwide.org/wp-content/uploads/2019/12/Judged-More-Than-Her-Crime.pdf>
- 92 Roberson, L., Patel, S. (November 2017) Human Trafficking: Prosecuting Sex Trafficking Cases Using a Drug-Based Theory of Coercion, U.S. Attorney's Bulletin, Volume: 65, Number: 6, pg. 176, <https://www.justice.gov/usao/page/file/1008856/download>; The Human Trafficking Institute (2020) 2019 Federal Human Trafficking Report, pg. 26, [https://www.traffickinginstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/2019-Federal-Human-Trafficking-Report\\_Low-Res.pdf](https://www.traffickinginstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/2019-Federal-Human-Trafficking-Report_Low-Res.pdf); UNODC (2012) Guidance Note on 'abuse of a position of vulnerability' as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, para. 2.3, [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC\\_2012\\_Guidance\\_Note\\_-\\_Abuse\\_of\\_a\\_Position\\_of\\_Vulnerability\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Guidance_Note_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability_E.pdf); U.S. Department of Justice (29 January 2014) Convicted Sex Trafficker Sentenced to More Than 30 Years in Prison, <https://www.justice.gov/opa/pr/convicted-sex-trafficker-sentenced-more-30-years-prison>
- 93 Rahman, F., Saifi, R., Sreedharan, L. (2016) A Policy Briefing on Fisherman, HIV, and Human Rights: No Such Thing as Calm, pg. 4, 7, 12, 17, [https://www.mac.org.my/v3/wp-content/uploads/2017/06/Policy\\_Fisherman\\_Report\\_A4\\_FA\\_02022017-WEB-Spread-s.pdf](https://www.mac.org.my/v3/wp-content/uploads/2017/06/Policy_Fisherman_Report_A4_FA_02022017-WEB-Spread-s.pdf)

- 94 Bere, S.M. (21 May 2021) TKW Wilfrida Soik Divonis Bebas dari Hukuman Mati di Malaysia, Pemprov Fasilitasi Pemulangan ke NTT, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/21/081602578/tkw-wilfrida-soik-divonis-bebas-dari-hukuman-mati-di-malaysia-pemprov?page=all>
- 95 Cornell Center on Death Penalty Worldwide (28 October 2020) Merri Utami: Migrant Worker Unwittingly Exploited by Drug Traffickers in Indonesia, <https://deathpenaltyworldwide.org/merri-utami-migrant-domestic-worker-unwittingly-exploited-by-drug-traffickers-in-indonesia/>
- 96 Avena and Other Mexican Nationals, (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, pg. 12, para. 88, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf>
- 97 Jadhav (India v. Pakistan), Judgement, I.C.J. Reports 2019, pg. 418, para. 145, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/168/168-20190717-JUD-01-00-EN.pdf>
- 98 UN Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 42, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)
- 99 United Nations General Assembly (20 August 2019) Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Application of the death penalty to foreign nationals and the provision of consular assistance by the home State, A/74/318, paras. 12 and 20, <https://undocs.org/A/74/318>
- 100 Ibid, paras. 20-31.
- 101 UN Human Rights Committee (3 September 2019) General comment No. 36, Article 6: right to life, CCPR/C/GC/36, para. 41, <https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html>
- 102 United Nations General Assembly (20 August 2019) Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Application of the death penalty to foreign nationals and the provision of consular assistance by the home State, A/74/318, para. 35, <https://undocs.org/A/74/318>
- 103 UN Human Rights Council (22 August 2017) Capital Punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, A/HRC/36/26, para. 24, <https://undocs.org/A/HRC/36/26>
- 104 United Nations General Assembly (20 August 2019) Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Application of the death penalty to foreign nationals and the provision of consular assistance by the home State, A/74/318, para. 11, <https://undocs.org/A/74/318>
- 105 Ibid, para. 58.
- 106 UN News (25 October 2019) Set universal standards for effective consular assistance, UN expert urges States, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25213&LangID=E>
- 107 Ibid.
- 108 Ibid.
- 109 Hariyadi, M. (24 June 2011) After Ruyati's beheading, Jakarta stops migrants from going to Saudi Arabia, <http://www.asianews.it/news-en/-After-Ruyati%20%80%99s-beheading,-Jakarta-stops-migrants-from-going-to-Saudi-Arabia-21925.html>
- 110 McRae, D. (3 Feb 2013) Staying the executioners' guns?, <https://www.lowyinstitute.org/publications/staying-executioners-guns>
- 111 Reprieve, LBH Masyarakat (March 2020) Reorienting Drug Policy in Indonesia: Pathways to the Sustainable Development Goals, pg. 21, <https://idpc.net/publications/2020/06/reorienting-drug-policy-in-indonesia-pathways-to-the-sustainable-development-goals>
- 112 UN Human Rights Committee (13 August 2003) Communication No. 829/1998, CCPR/C/78/D/829/1998, <https://digitallibrary.un.org/record/516912?ln=en>. Article 26 of the ICCPR provides that: "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."
- 113 UN Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 44, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)
- 114 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (18 December 1979) arts. 2 and 15, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>
- 115 United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21 December 1965) arts. 2 and 5, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedr.pdf>
- 116 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (13 December 2006) A/RES/61/106, art. 5, <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- 117 United Nations Conventions on the Rights of the Child (20 November 1989) arts. 2(1) and 30, <https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/>
- 118 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (18 December 1990) art. 7, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf>. See also United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief (25 November 1981) <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/religion.pdf>; United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities (18 December 1992) <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/minorities.aspx>
- 119 League of Arab States (15 September 1994) Arab Charter on Human Rights, art. 11, <https://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html>
- 120 The Association of Southeast Asian Nations (2013) ASEAN Human Rights Declaration, arts. 2 and 3, [https://www.asean.org/storage/images/ASEAN\\_RTK\\_2014/6\\_AHRD\\_Booklet.pdf](https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf)
- 121 UN Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 41, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)
- 122 Reprieve gathers data on the death penalty in Bahrain.
- 123 Penal Reform International (2015) Sharia law and the death penalty Would abolition of the death penalty be unfaithful to the message of Islam? pg. 13 <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2015/07/Sharia-law-and-the-death-penalty.pdf>
- 124 UN Human Rights Committee (18 October 2000) Eversley Thompson v. St Vincent and the Grenadines, CCPR/C/70/D/806/1998, paras. 6.2 and 10-11, [http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2000.10.18\\_Thompson\\_v\\_Saint\\_Vincent\\_and\\_Grenadines.htm](http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2000.10.18_Thompson_v_Saint_Vincent_and_Grenadines.htm); Inter-American Commission on Human Rights (13 April 2000) McKenzie v. Jamaica, Report No. 41/00, para. 8(b), <http://www.cidh.org/annualrep/99eng/merits/jamaica12.023.htm>; Lewis, Patrick Taylor and Anthony McLeod, Christopher Brown, Desmond Taylor and Steve Shaw v. The Attorney General of Jamaica and Another (Jamaica) [2002] UKPC 35 (12 September 2000), [https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/uk/cases/UKPC/2000/35.html&query=\(neville\)+AND+\(lewis\)+AND+\(jamaica\)](https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/uk/cases/UKPC/2000/35.html&query=(neville)+AND+(lewis)+AND+(jamaica))
- 125 Kafkaris v. Cyprus [2008] ECHR 21906/04 (12 February 2008), para. 92, <https://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/143.html>; African Commission on Human and Peoples' Rights (12 October 2013) Spilg and Mack & Ditshwanelo (on behalf of Lehloolloo Bernard Kobedi) v. Botswana, 277/03, paras. 113, 124, 174, <https://www.achpr.org/sessions/descions?id=202>
- 126 United Nations General Assembly (5 September 2006) Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/61/311, paras. 55-63, <https://undocs.org/A/61/311>
- 127 Information on file at Reprieve.
- 128 UN Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 35, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)
- 129 Harm Reduction International (March 2020) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2019, pg. 21, [https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI\\_DeathPenaltyReport2019.pdf](https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI_DeathPenaltyReport2019.pdf)
- 130 Jha, P. (16 August 2020) Philippines death penalty: A fight to stop the return of capital punishment, <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-53762570>
- 131 Amnesty International (2017) Cooperate or Die: Singapore's Flawed Reforms to the Mandatory Death Penalty, pg. 21, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5071582017ENGLISH.PDF>
- 132 Harry, L. (January 2021) Rethinking the Relationship between Women, Crime and Economic Factors: The Case-Study of Women Sentenced to Death for Drug Trafficking in Malaysia, Laws, MDPI,

- Open Access Journal, vol. 10(1), pages 1-26.
- 133 Toppa, S. (20 November 2018) He Never Came Back: The Plight of Pakistani Migrants on Death Row in Saudi Arabia, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/26803/he-never-came-back-the-plight-of-pakistani-migrants-on-death-row-in-saudi-arabia>
- 134 Harm Reduction International (March 2020) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2019, pg. 31, [https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI\\_DeathPenaltyReport2019.pdf](https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI_DeathPenaltyReport2019.pdf)
- 135 Hafeez, M. (16 October 2019) 96 Indian drug 'couriers' held at Doha airport in 7 mths this year, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/96-indian-drug-couriers-held-at-doha-airport-in-7-mths-this-year/articleshow/71606070.cms>
- 136 Ibid.
- 137 Harm Reduction International (March 2020) The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2019, pg. 34, [https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI\\_DeathPenaltyReport2019.pdf](https://www.hri.global/files/2020/02/28/HRI_DeathPenaltyReport2019.pdf)
- 138 The Tribune (23 September 2019) Hoshiarpur man gets death penalty in Kuwait, <https://www.tribuneindia.com/news/archive/punjab/hoshiarpur-man-gets-death-penalty-in-kuwait-836617>
- 139 UN Human Rights Committee (30 October 2018) General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, CCPR/C/GC/36, para. 35, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1\\_Global/CCPR\\_C\\_GC\\_36\\_8785\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf)
- 140 UN Human Rights Council (19 April 2012) Resolution A/HRC/RES/19/37, Resolution adopted by the Human Rights Council: Rights of the child, para. 55, <https://digitallibrary.un.org/record/725398?ln=en>
- 141 UN Human Rights Council (19 April 2012) Resolution A/HRC/RES/19/37, Resolution adopted by the Human Rights Council: Rights of the child, para. 55, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/131/73/PDF/G1213173.pdf?OpenElement>
- 142 In April 2020, a royal order announced an end to the use of the death penalty against people aged under 18 at the time of the crime for offences that attract discretionary punishments under shari'a (Islamic law). The order was aligned to the 2018 Law on Juveniles, which prevents judges from imposing discretionary death sentences on those aged under 15. However, this law does not prevent judges handing down death sentences for that age group in the case of *hadd* crimes (those with fixed and severe punishments under shari'a) or crimes punishable by *qisas* (retaliation). See Amnesty International, Saudi Arabia 2020, <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/>
- 143 UN Economic and Social Council (24 May 1989) Resolution 1989/64, Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, para. 1(c), [https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime\\_Resolutions/1980-1989/1989/ECOSOC/Resolution\\_1989-64.pdf](https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1989/ECOSOC/Resolution_1989-64.pdf)
- 144 United Nations (7 October 1996) Human Rights Questions: Human Rights Questions, Including Alternative Approaches for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, A/51/457, para. 115, <https://digitallibrary.un.org/record/223477?ln=en>; Office of the High Commissioner for Human Rights (20 April 2005) Resolution E/CN.4/RES/2005/59, The question of the death penalty, para. 7(b), <https://www.refworld.org/docid/45377c730.html>
- 145 United Nations (7 October 1996) Human Rights Questions: Human Rights Questions, Including Alternative Approaches for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, A/51/457, para. 115, <https://digitallibrary.un.org/record/223477?ln=en>; Office of the High Commissioner for Human Rights (20 April 2005) Resolution E/CN.4/RES/2005/59, The question of the death penalty, para. 7(b), <https://www.refworld.org/docid/45377c730.html>
- 146 United Nations Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (25 May 1984) para. 3, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/protection.pdf>; Office of the High Commissioner for Human Rights (20 April 2005) Resolution E/CN.4/RES/2005/59, The question of the death penalty, para. 7(b), <https://www.refworld.org/docid/45377c730.html>; UN Human Rights Committee (18 December 2006) Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant: Concluding observations of the Human Rights Committee – United States of America, CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, para. 7, <https://undocs.org/CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1>; UN Human Rights Committee (18 December 2008) Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant: Concluding observations of the Human Rights Committee – Japan, CCPR/C/JPN/CO/5, para. 16, [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FCJP%2FCO%2F5&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FCJP%2FCO%2F5&Lang=en); RS v. Trinidad and Tobago, Communication No. 684/1996, CCPR/C/74/D/684/1996, para. 7.2, <http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/684-1996.html>; United Nations (7 October 1996) Human Rights Questions: Human Rights Questions, Including Alternative Approaches for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms, A/51/457, paras. 115-116, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/265/53/PDF/N9626553.pdf?OpenElement>
- 147 Human Rights Watch (8 January 2013) Saudi Arabia: Halt Execution of Sri Lankan Migrant Worker, <https://www.hrw.org/news/2013/01/08/saudi-arabia-halt-execution-sri-lankan-migrant-worker>
- 148 Migrante International (2014) Most number of OFWs on death row executed under Aquino – Migrante <https://migranteinternational.org/most-number-of-ofws-on-death-row-executed-under-aquino-migrante/>
- 149 Testimony on file at Reprieve.
- 150 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (18 December 1990) arts. 25 and 55, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf>. A number of other conventions provide further protections for migrant workers, and accession by South East Asian and Gulf states to instruments such as the International Labour Organization's Migration for Employment Convention 1949 (No. 97), the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention 1975 (No. 143) and the Domestic Workers' Convention 2011 (No. 189) would provide further human rights safeguards to migrant workers, and make them less susceptible to exploitation and trafficking. The former two Conventions place an emphasis on the need for sending and receiving states to cooperate to guarantee the rights of migrant workers, encouraging them to enter into bilateral agreements to regulate matters of common concern. Under the Domestic Workers' Convention, states are mandated to provide adequate protection for, and prevent abuses of, domestic workers brought into their territory by private employment agencies, which must include laws or regulations that specify the respective obligations of the private employment agency and the household towards the domestic worker and provide for penalties for those private employment agencies that engage in fraudulent practices and abuses.
- 151 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (18 December 1990) art. 7, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cmw.pdf>
- 152 Ibid, art. 9.
- 153 Ibid, art. 10.
- 154 Ibid, art. 17(1).
- 155 Ibid, art. 18.
- 156 Ibid, art. 18(1).
- 157 Article 23.
- 158 Ibid, art. 33.
- 159 Ibid, art. 68(1)(a).
- 160 Ibid, art. 83.
- 161 Office of the High Commissioner of Human Rights (9 February 2021) Status of Ratification Interactive Dashboard, <https://indicators.ohchr.org/>
- 162 Reliefweb, (April 2021) Committee on the Rights of Migrant Workers Discusses the Effects of the COVID-19 Pandemic on Migrants and the Ratification of the Convention in a Meeting with States and Other Stakeholders, <https://reliefweb.int/report/world/committee-rights-migrant-workers-discusses-effects-covid-19-pandemic-migrants-and>
- 163 Migrant Care (2017) Civil Society Organisation Submission for List of Issues Prior to Reporting, pg. 3, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1411571/1930\\_1507807303\\_int-cmw-ngo-idn-28516-e.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1411571/1930_1507807303_int-cmw-ngo-idn-28516-e.pdf)
- 164 The Association of Southeast Asian Nations (March 2018) ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, ch. 3, para. 9, <https://asean.org/storage/2019/01/3.-March-2018-ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers.pdf>
- 165 Ibid, ch. 3, para. 10.
- 166 Ibid, ch. 3, para. 11.
- 167 Ibid, ch. 4, para. 15. To ensure that these rights are given practical effect, the Consensus places certain obligations on sending states: these include an obligation to organise a pre-departure orientation programme, covering human and labour rights, general working

- and living conditions, laws, policies, regulations, culture, norms, and practices of the receiving state, and avenues of assistance in the receiving state. Sending states are also required to ensure that migrant workers are informed of the terms and conditions of their work through a written employment contract in a language which the migrant worker understands.
- 168 International Labour Organization (6 September 2016) Ways Forward in Recruitment of Low-Skilled Migrant Workers in the Asia-Arab States Corridor, pg. 4, [https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS\\_519913/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_519913/lang--en/index.htm)
- 169 International Labour Organization (2018) Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes, pg. 61, [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS\\_653986/lang--en/index.htm#:~:text=policies%20and%20...,Ending%20forced%20labour%20by%202030%3A%20A%20review%20of%20policies%20and,are%20in%20forced%20labour%20globally.&text=The%20International%20Labour%20Organization%20report,with%20policy%20approaches%20and%20responses](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm#:~:text=policies%20and%20...,Ending%20forced%20labour%20by%202030%3A%20A%20review%20of%20policies%20and,are%20in%20forced%20labour%20globally.&text=The%20International%20Labour%20Organization%20report,with%20policy%20approaches%20and%20responses)
- 170 International Labour Organization (2019) General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs, pg. 13-14, 22, [https://www.ilo.org/wcms5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms\\_536755.pdf](https://www.ilo.org/wcms5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf)
- 171 Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers, Law No. 18/2017.
- 172 Ibid, art. 54.
- 173 Ibid, art. 71(a).
- 174 Ibid, art. 72(d).
- 175 Ibid, art. 57.
- 176 Migrant CARE (2017) Civil Society Organisation Submission for List of Issues Prior to Reporting, pg. 16, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1411571/1930\\_1507807303\\_int-cmw-ngo-idn-28516-e.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1411571/1930_1507807303_int-cmw-ngo-idn-28516-e.pdf)
- 177 Migrant-rights.org (2019) Lived Experience of Migrant Women: Qatar, Bahrain and Kuwait, pg. 11, <https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2019/11/Lived-Experience-Qatar-Kuwait-Bahrain.pdf>; Saraswathi, V. (30 September 2020) Huroob, Runaway, Absconding: Trapping migrants in extreme abuse, <https://www.migrant-rights.org/2020/09/huroob-runaway-absconding-trapping-migrants-in-extreme-abuse/>
- 178 United Nations (15 November 2020) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>. The Palermo Protocol at art. 3 defines 'trafficking' as:
- "The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception or the abuse of power, or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."
- "Where any of these means have been employed, the consent of the trafficked person to the intended exploitation is irrelevant: individuals who are facing extreme poverty or threats to their security may consent to situations which they know to be exploitative, in order to provide for themselves or their family members. However, to assume that vulnerability equates solely to poverty is to misunderstand the multitude of factors which contribute to trafficking. Rather, vulnerability must be looked at through a broad lens: poverty, migrant status, gender inequality and discrimination based on race, ethnicity or sexual orientation can all render an individual vulnerable to trafficking. Parties to the Palermo Protocol include Bahrain, Mauritania, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, and The Philippines."
- 179 Ibid, art. 2. This is reinforced by the Office of the High Commissioner for Human Rights (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, guideline. 6, para. 3, <https://www.ohchr.org/documents/publications/traffickingen.pdf>
- 180 United Nations (15 November 2020) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, art. 9(1)(a), <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>
- 181 UN Working Group on Trafficking in Persons (21 April 2009) Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons Held in Vienna on 14th and 15th April 2009, CTOC/COP/WG.4/2009/2, para. 12, <https://undocs.org/en/CTOC/COP/WG.4/2009/2>
- 182 United Nations General Assembly (3 August 2015) Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, A/70/260, para. 48, <https://undocs.org/en/A/70/260>
- 183 Ibid, para. 20.
- 184 UN Human Rights Council (23 April 2019) Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, particularly women and children, A/HRC/41/46, para. 17, <https://undocs.org/A/HRC/41/46>
- 185 The Association of Southeast Asian Nations states are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.
- 186 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, art. 14(1), <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>
- 187 Ibid, art. 14(2).
- 188 Ibid, art. 15(1).
- 189 Ibid, art. 15(5).
- 190 United Nations General Assembly (31 January 2001) Resolution A/RES/55/67, Resolution adopted by the General Assembly: Traffic in women and girls, para. 6, <https://undocs.org/en/A/RES/55/67>
- 191 UN Working Group on Trafficking in Persons (21 April 2009) Report on the Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons Held in Vienna on 14th and 15th April 2009, CTOC/COP/WG.4/2009/2, para. 12, <https://undocs.org/en/CTOC/COP/WG.4/2009/2>; Office of the High Commissioner for Human Rights (2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, guideline. 4, para. 5 and guideline. 5, para. 5, <https://www.ohchr.org/documents/publications/traffickingen.pdf>
- 192 See Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930, art. 4(2), [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1210\\_0:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:P029](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1210_0:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029), which states that "Each Member shall, in accordance with the basic principles of its legal system, take the necessary measures to ensure that competent authorities are entitled not to prosecute or impose penalties on victims of forced or compulsory labour for their involvement in unlawful activities which they have been compelled to commit as a direct consequence of being subjected to forced or compulsory labour".
- 193 U.S. Department of State (June 2020) Trafficking in Persons Report, pg. 415, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>
- 194 Ibid, pg. 430.
- 195 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, art. 14(7), <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>
- 196 International Labour Organization (2018) Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes, pg. 46, [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS\\_653986/lang--en/index.htm#:~:text=policies%20and%20...,Ending%20forced%20labour%20by%202030%3A%20A%20review%20of%20policies%20and,are%20in%20forced%20labour%20globally.&text=The%20International%20Labour%20Organization%20report,with%20policy%20approaches%20and%20responses](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm#:~:text=policies%20and%20...,Ending%20forced%20labour%20by%202030%3A%20A%20review%20of%20policies%20and,are%20in%20forced%20labour%20globally.&text=The%20International%20Labour%20Organization%20report,with%20policy%20approaches%20and%20responses)
- 197 Ibid.
- 198 International Labour Organization (2017) Domestic Workers and Employers in the Arab States: Promising practices and innovative models for a productive working relationship, pg. 12, [https://www.ilo.org/wcms5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms\\_619661.pdf](https://www.ilo.org/wcms5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_619661.pdf)
- 199 The Republic Act No. 8042, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995, s. 19